



PUTUSAN

NOMOR 6 /PID.SUS-TPK/2021/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, yang memeriksa dan mengadili, perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MARWAN B. SULEMAN, ST., MM;**
2. Tempat lahir : Gorontalo;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 25 Maret 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Tirta Kencana Indah Blok B/10 Jl. Durian
Kelurahan Tomolobutao Selatan, Kecamatan
Dungingi Kota Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mantan PNS pada Pemerintah Daerah Kabupaten
Gorontalo;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Klas IA sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Muchlis Hasiru, S.H., Adam Nani, S.H., Ismail Pelu, SH., dan Royin A. Amrain, S.H., pada Pusat Bantuan dan Advokat Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo beralamat Jalan Kolonel Rauf Mo'o Nomor 05/PUSBANKUM/II/2021, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2021; Telah membaca:

PARAF	HK	H.A I	H.A II

Halaman 1 dari 66 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal juni 2021, Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO tentang Penunjukan Majelis Hakim yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto, tanggal 10 Mei 2021 atas nama Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan NO.REG.PERKARA : PDS- 02/LIMBO/01/2021 yakni sebagai berikut:

A. **DAKWAAN :**

PRIMAIR :

Bahwa Ia terdakwa MARWAN B. SULEMAN, ST., MM selaku Pengawas Lapangan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 04 Tahun 2008 tanggal 2 Januari 2008. bersama sama dengan saksi Jusuf Harun BIN HARUN HUNOWU(sudah dilakukan penuntutan) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2008, Ir. SAKSI IR. ABDUL NASSER MAUNTI, MM, MM (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pengguna Anggaran dan saksi Arifin Mbuinga Alias Bastaki selaku Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Gorontalo Tahun 2008 dari Pihak PT. SINAR KOTA INDAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), dalam Tahun Anggaran 2008 yaitu pada tanggal 23 April 2008 s/d Tanggal 19 September 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008, bertempat di Lokasi Pembangunan Kantor DPRD Kabupaten Gorontalo Jl. A.K Luneto Desa Huidu Kecamatan Limboto Barat dan di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu secara melawan hukum melaksanakan pekerjaan Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Gorontalo (Lanjutan) yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana yang telah ditentukan dalam kontrak Surat Perjanjian Nomor: 640.3/600/46 tanggal 18 April 2008 yang bertentangan dengan ketentuan pasal 32 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003, Pasal 9 ayat (3) huruf h Keputusan Presiden Nomor 8 tahun 2006, dan Pasal 12 ayat (5) huruf a dan c Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13

PARAF	HK	H.A I	H.A II

Halaman 2 dari 66 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu saksi Arifin Mbuinga Alias Bastaki selaku Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Gorontalo Tahun 2008 dari Pihak PT. SINAR KOTA INDAH yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 1.368.435.101,38,- (satu milyar tiga ratus enam puluh delapan juta empat ratus tiga puluh lima ribu seratus satu rupiah tiga puluh delapan sen) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Gorontalo Tahun 2008 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo dengan surat pengantar Nomor : SR-02/PW.21/5/2019 tanggal 28 Mei 2019, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2008 Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo mengalokasikan anggaran untuk pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung DPRD Kabupaten Gorontalo yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gorontalo dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah);
- Bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo IRCHAM DARISE, ST (Alm) selaku Pengguna Anggaran mengangkat panitia lelang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. Gorontalo Nomor 201 Tahun 2008 tanggal 04 Januari 2008 tentang penunjukan Panitia Lelang dengan struktur panitia lelang yakni :
 - Ketua : Hi. ADIJBSARDJANA HASAN, ST, MBA
 - Sekretaris : KISMAN ISHAK, ST;
 - Anggota : - IRAN HARUN;
 - ISMET DAMA, ST;
 - ABD. HARIS DJAINA;
 - EKO MARSIDI, SKM;
 - RADI K. YUSUF.

Dengan tugas dan tanggung jawab selaku panitia lelang yakni :

- a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan.
- b. Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

PARAF	HK	H.A I	H.A II

Halaman 3 dari 66 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



- c. Menyiapkan dokumen pengadaan.
 - d. Mengumumkan pengadaan barang/jasa di surat kabar Nasional dan/atau Propinsi dan/atau papan pengumuman resmi untuk pelelangan umum dan diupayakan diumumkan di website pengadaan nasional.
 - e. Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau/ prakualifikasi.
 - f. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk.
 - g. Mengusulkan calon pemenang.
 - h. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada PPK dan /atau pejabat yang mengangkatnya.
 - i. Menandatangani Pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- Bahwa kemudian panitia lelang melaksanakan pelelangan dengan metode pelelangan umum sejak tanggal 30 Januari 2008 dimulai dengan pengumuman lelang dan yang mendaftar untuk mengikuti pelelangan sebanyak 9 perusahaan, kemudian dari 9 perusahaan tersebut yang mengambil dokumen penawaran sebanyak 7 perusahaan termasuk PT Sinar Kota Indah, setelah itu dilakukan anwizing sebanyak 2 kali oleh panitia lelang dimana anwizing pertama dilakukan di lokasi pekerjaan dan yang kedua dilakukan di Kantor Dinas PU Kabupaten Gorontalo.
- Bahwa kemudian panitia lelang menerima dokumen penawaran dan yang memasukan dokumen penawaran yakni :
1. PT. Ondeng Konstruksindo;
 2. PT. Sinar kota indah;
 3. PT. Cipta Utama Prima Karya;
 4. PT. Buana Cipta;
 5. PT. Dwimega Buana;
 6. PT. Zanur Putra Utama;
 7. PT. Jaya Raya Samudra
- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2008, panitia lelang melakukan evaluasi administrasi , teknis dan harga terhadap dokumen penawaran dan dari hasil evaluasi tersebut maka panitia mengusulkan pemenang kepada Pengguna Barang / Jasa, yakni PT. Sinar Kota Indah sebagai calon pemenang pelelangan pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung DPRD Kabupaten Gorontalo, kemudian pada tanggal 31 Maret 2008 Alm. IRCHAM DARISE, ST. Selaku pengguna barang / jasa menetapkan pemenang lelang yakni PT Sinar Kota

PARAF	HK	H.A I	H.A II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah, dan diumumkan pada tanggal 2 April 2008 lewat papan resmi pengumuman pada Dinas PU Kabupaten Gorontalo.

- Bahwa panitia lelang / pengadaan barang dan jasa tidak melakukan evaluasi terhadap kebenaran meteriil kelengkapan dokumen lelang milik PT. Sinar Kota Indah dimana saksi Yudi Suratinojoselaku Direktur PT. Sinar Kota Indahtidak pernah merasa mengikuti lelang pekerjaan tersebut.
- Bahwa untuk pelaksanaan pengawasan intern maka dibentuk tim pengawas oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo Yang terdiri dari :

1. MARWAN B. SULEMAN, ST., MM
2. Masna Abdullah

Dengan tugas dan tanggung jawab yaitu:

1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan fisik dilapangan;
2. Membuat laporan lisan maupun tertulis kepada PPTK;
3. Melakukan pengawasan atas jalannya pekerjaan.

- Bahwa selain tim pengawas intern, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo juga membentuk Tim PHO Yang terdiri dari :

1. ADIJBSARDJANA HASAN JAN, ST. MBA ;
2. MINDERD MAWU, ST.
3. ERWING, SUNGE, SE.
4. DJAKARIA HARUN
5. HERMAN KHALY, BAE.
6. ISMET DAMA, ST.
7. ABDUL HALIM MANTAU, ST.
8. ABDUL HARIS DJAINA

- Bahwa setelah ditetapkan sebagai pemenang lelang, maka kemudian pada tanggal 18 April 2008 dilakukan penandatanganan kontrak antara saksi Jusuf Harun selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan Yudi Suratinojo selaku Direktur PT. Sinar Kota Indah berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 640.3/600/46 tanggal 18 April 2008 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.783.999.800,-. (Satu Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga juta Sembilan Ratus Sembilan puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah), namun penandatanganan kontrak tersebut tidak dilakukan secara bersama karena dokumen kontrak tersebut diterima saksi Jusuf Harun dari saksi Arifin Mbuinga sudah terdapat tanda tangan saksi Yudi Suratinojo selaku Direktur PT. Sinar Kota Indah, padahal seharusnya penandatanganan kontrak tersebut dilakukan di

PARAF	HK	H.A I	H.A II

Halaman 5 dari 66 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo. Sehingga perbuatan tersebut *bertentangan dengan kepututan dan asas-asas Umum Pengelolaan Pemerintahan yang Baik, yaitu asas ketidak berpihakan.*

- Bahwa sesuai Kontrak tersebut diatas, maka pelaksanaan Pembangunan Lanjutan Gedung DPRD Kabupaten Gorontalo yang dimulai sejak tanggal 23 April 2008 s/d Tanggal 19 September 2008 atau 150 hari kalender dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kontrak dan sesuai Kepres 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah bersifat Kontrak Harga Satuan / Unit Price.
- Bahwa Adapun Item pekerjaan dalam kontrak Surat Perjanjian Nomor: 640.3/600/46 tanggal 18 April 2008 nilai kontrak sebesar Rp. 1.783.999.800,-. (Satu Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga juta Sembilan Ratus Sembilan puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah) adalah sebagai berikut:

No.	Pekerjaan	Volume	Harga satuan
1.	pekerjaan persiapan		
2.	pekerjaan tanah		
	- galian tanah biasa	18,20 M ³	15.438,50
	- Timbunan sirtu	578,08 M ³	91.649,74
3.	pekerjaan pondasi		
4.	pekerjaan dinding		
5.	pekerjaan plesteran		
6.	pekerjaan beton		
	- Kolom utama dia 40 Cm (pembesian 200 kg/ M ³)	20,73 M ³	3.364.284,10
	- Balok Induk 30/60 (pembesian 125 kg/ M ³)	158,80 M ³	2.745.534,10
	- Balok Anak 25/35 (pembesian 175 kg/ M ³)	25,54 M ³	3.158.034,10
7.	PEKERJAAN KAYU		
	- kuda – kuda	17,51 M ³	2.968.460,00
	- Rangka Atab 5/7	7.200,00 M ³	30.497,50
8.	PEKERJAAN ATAP		
	- Atab Seng BJLS 20	7.200,00 M ³	37.911,50
	- hubungan atab seng	76 M	25.839,00
9.	PEKERJAAN PLAFON		
10.	PEKERJAAN SANITASI DAN PLUMBING		
11.	PEKERJAAN BESI DAN ALUMUNIUM		
	- Wiremesh M8 (540 x 210 Cm)	236,52 M ³	662.935,00
	- Bondeks (lebar 95 cm)	1.487,38 M ³	147.500,00
	- Upah Pemasangan Konstruksi Bondeks	1,00 Ls	59.495.200,0

PARAF	HK	H.A I	H.A II

Halaman 6 dari 66 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			0
12.	PEKERJAAN KUNCI DAN KACA		
13.	PEKERJAAN LANTAI		
14.	PEKERJAAN PENGECATAN		
15.	PEKERJAAN MECHANICAL ELEKTRIKAL		

- Bahwa benar pekerjaan Utama pada item pekerjaan yang berdasarkan kontrak surat perjanjian kerja Nomor: 640.3/600/46 tanggal 23 April 2008 adalah sebagai berikut:

- Pekerjaan beton;
- Pekerjaan atap;
- Pekerjaan besi dan alumunium

- Bahwa setelah penandatanganan kontrak maka dimulailah pekerjaan pembangunan lanjutan Gedung DPRD Kabupaten Gorontalo, namun pekerjaan pembangunan lanjutan Gedung DPRD Kabupaten Gorontalo tersebut ternyata dikerjakan oleh saksi Arifin Mbuinga Alias Bastaki yang tidak termasuk dalam struktur atau personel inti dari PT.Sinar Kota Indah.

- Bahwa saksi Jusuf Harun selaku KPA mengetahui bahwa pekerjaan pembangunan lanjutan Gedung DPRD Kabupaten Gorontalo dikerjakan oleh Saksi Arifin Mbuinga Alias Bastaki dan saksi Jusuf Harun selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Alm. IRCHAM DARISE selaku Pengguna Anggaran (PA) menyetujui pekerjaan tersebut dikerjakan oleh Saksi Arifin Mbuinga Alias Bastaki, bertentangan dengan :

Pasal 32 keputusan Presiden No 80 Tahun 2003 ayat (3) dan ayat (4) yaitu :

- Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain.
- Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali disub-kontrakkan kepada penyedia barang/jasa spesialis.

Pasal 9 ayat (5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006

- Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya

- Bahwa awalnya saksi Arifin Mbuinga Alias Bastaki mendapatkan arahan dari saksi Zainudin Hasan melalui via telephone yang menyampaikan kepada saksi

PARAF	HK	H.A I	H.A II

Halaman 7 dari 66 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arifin Mbuinga Alias Bastaki bahwa ada pekerjaan lanjutan pembangunan gedung DPRD Kabupaten Gorontalo tahun 2008 dan diminta untuk saksi Arifin Mbuinga Alias Bastaki untuk mengerjakan proyek tersebut, setelah mendapat arahan tersebut saksi Arifin Mbuinga Alias Bastaki pergi menuju ke kantor pemerintah Kabupaten Gorontalo untuk memastikan pekerjaan tersebut, setelah tiba di kantor Pemerintah Kabupaten Gorontalo saksi Arifin Mbuinga Alias Bastaki bertemu dengan Alm. Ramlan Jusuf, dan pada saat bertemu Alm. Ramlan Jusuf menyampaikan bahwa Alm. Ramlan Jusuf juga mencari saksi Arifin Mbuinga Alias Bastaki karena sudah disampaikan oleh saksi Zainudin Hasan bahwa nanti saksi Arifin Mbuinga Alias Bastaki yang akan mengerjakan proyek pembangunan lanjutan Gedung DPRD Kabupaten Gorontalo tersebut.

- Bahwa dalam pertemuan antara saksi Arifin Mbuinga Alias Bastaki dan Alm. RAMLAN JUSUF, Alm. Ramlan Jusuf tidak memperlihatkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 640.3/600/46 tanggal 18 April 2008 kepada saksi Arifin Mbuinga Alias Bastaki melainkan hanya gambar rencana kepada saksi Arifin Mbuinga Alias Bastaki, dan selanjutnya saksi Arifin Mbuinga Alias Bastaki diminta untuk menghitung berapakah nominal yang dibutuhkan untuk mengerjakan semua item pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Gorontalo TA 2008.

- Bahwa kemudian saksi Arifin Mbuinga Alias Bastaki berdasarkan gambar rencana tersebut melakukan perhitungan dengan hasil perhitungan yaitu dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 1.200.000.000,-(satu milyar dua ratus juta rupiah), kemudian hasil perhitungan tersebut saksi Arifin Mbuinga Alias Bastaki menyampaikan kepada Alm. Ramlan Jusuf, dengan adanya penawaran dari saksi Arifin Mbuinga Alias Bastaki tersebut maka disepakati untuk harga pekerjaan pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Gorontalo TA 2008, dengan nilai Rp. 1.200.000.000,-. (satu milyar dua ratus juta rupiah). Ditambah dengan fee 15% untuk fee komitmen dan akan dipotong lagi sebesar 12% untuk pajak, sehingga pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Gorontalo TA 2008 hanya berdasarkan gambar rencana dan tidak sesuai dengan kontrak yang sudah ditanda tangani oleh saksi Jusuf Harun dengan saksi Yudi Suratinoyo selaku direktur PT Sinar Kota Indah, bertentangan dengan :

Pasal 32 ayat (3) Keputusan presiden Nomor 80 Tahun 2003 yang berbunyi:

Setelah penandatanganan kontrak, pengguna barang/jasa segera melakukan

PARAF	HK	H.A I	H.A II

Halaman 8 dari 66 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



pemeriksaan lapangan bersama-sama dengan penyedia barang/jasa dan membuat berita acara keadaan lapangan/serah terima lapangan.

Pasal 32 ayat (4) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 yang berbunyi :

Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali disub-kontrakkan kepada penyedia barang/jasa spesialis.

- Bahwa setelah kesepakatan tersebut, saksi Arifin Mbuinga Alias Bastaki dan Alm. Ramlan Jusuf kemudian mendatangi kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo untuk menemui Alm. Ircham Darise dan melaporkan hasil kesepakatan untuk melaksanakan pembangunan lanjutan gedung DPRD Kabupaten Gorontalo tahun 2008.
- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2008 sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 03175/SP2D-LS/2008 dibayarkan uang muka pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Gorontalo TA 2008 sebesar Rp.356.799.960.- (tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah).
- Bahwa pembayaran uang muka tersebut berdasarkan berita acara pembayaran nomor : 15/BAP-CK/V/2008 Tanggal 15 Mei 2008 yang ditanda tangani oleh saksi Jusuf Harun selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan seolah-olah ditanda tangani oleh Yudi Suratinoyo selaku Direktur PT Sinar Kota Indah dan diketahui Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Hi. Adijbsardjana Hasan, ST, MBA, Pengguna Anggaran saksi Ir. ABDUL NASSER MAUNTI, MM, namun kenyataannya pembayaran uang muka tersebut dibayarkan ke rekening atas nama saksi Arifin Mbuinga Alias Bastaki dengan nomor rekening 01.52.010462-1 pada Bank Sulut Cabang Limboto bukan ke rekening Direktur PT Sinar Kota Indah.

Hal ini bertentangan dengan :

Pasal 18 ayat (1) ,(2) dan (3) Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 :

1. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.
2. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :

PARAF	HK	H.A I	H.A II

Halaman 9 dari 66 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



- a. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi per-syarat/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa;
 - c. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
 - d. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
 - e. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.
3. Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- Bahwa dalam pekerjaan Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Gorontalo tahun 2008 telah dilakukan addendum sebanyak 3 (tiga) kali yaitu dengan rincian sebagai berikut :
1. Addendum Nomor : 640.3/600/148.7b tanggal 30 mei 2008 tentang CCO pekerjaan tambah kurang.
 2. Addendum Nomor: 640.3/600/171.4 tanggal 12 september 2008 perpanjangan jangka waktu pelaksanaan 30 hari tanggal 20 September 2008 s/d 19 oktober 2008;
 3. Addendum Nomor:640.3/600/178.1 tanggal 17 Oktober 2008 perpanjangan jangka waktu pelaksanaan 30 hari tanggal 20 Oktober 2008 s/d 18 Nopember 2008;
- Bahwa untuk Addendum Nomor : 640.3/600/148.7b tanggal 30 mei 2008 tentang CCO pekerjaan tambah kurang awalnya pada tanggal 26 mei 2008 PT. Sinar Kota Indah mengajukan permohonannya yang ditujukan kepada saksi Jusuf Harun selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat permohonan Nomor : 060/PER/SKI/V/2008 perihal permohonan perubahan volume dimana dilakukan perubahan dan diganti dengan pekerjaan material besi dan alumunium seperti wiremesh, bondeks yaitu dengan pertimbangan :
- a. Mengingat kondisi lapangan pekerjaan timbunan dan beton maka perlu penambahan volume pekerjaan timbunan sirtu dan beton bertulang dan pekerjaan lainnya yang terkait;
 - b. Adapun rencana perubahan ini akan dilakukan setelah memperoleh persetujuan KPA.

PARAF	HK	H.A I	H.A II

Halaman 10 dari 66 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Addendum Nomor : 640.3/600/148.7b tanggal 30 mei 2008 tentang CCO pekerjaan tambah kurang , adapun item pekerjaan yang diubah adalah sebagai berikut:

✓ Pekerjaan Bondeks (lebar efektif 95 cm) dan Wiremesh M8 (540 x 210 cm) ditiadakan dialihkan kepekerjaan beton.

- Bahwa kemudian terhadap Surat permohonan Nomor : 060/PER/SKI/V/2008 tanggal 26 Mei 2008 tersebut saksi Jusuf Harun selaku Kuasa Pengguna Anggaran membalas dengan membuat dan menandatangani surat pada Tanggal 27 Mei 2008 dengan surat Nomor: 28.a/PU-CK/V2008 perihal Pemberitahuan dan menyetujui permohonan tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Rencana design agar dilengkapi dengan data ukur lapangan;
2. Perhitungan perubahan volume agar dilaksanakan bersama – sama dengan pengawas lapangan.

- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2008 saksi Jusuf Harun bersama dengan pengawas yaitu terdakwa MARWAN B. SULEMAN, ST., MM dan saksi Masna Abdullah tanpa dihadiri oleh pihak PT Sinar Kota Indah melakukan pengukuran dilokasi proyek dengan cara manual yakni mengukur volume dengan meteran panjang,dan tidak melakukan pengukuran secara kualitatif dan kemudian dibuatkan berita acara perhitungan tambah kurang pekerjaan dengan hasil perhitungan adalah sebagai berikut :

No.	Uraian pekerjaan	Volume		ket
		Kontrak	Lapangan	
1.	Galian tanah biasa	18,20	18,20	
2.	Timbunan Sirtu	578,08	578,21	
3.	Kolom Utama dia 40 Cm (Pemb. 200 Kg/M3)	20,73	106,95	
4.	Balok induk 30/60 (pembesian 125 Kg/M3)	158,80	142,56	
5.	Balok Anak 25/35 (pembesian 175 Kg/m3)	25,54	70,30	
6.	Kuda – kuda	17,51	84,20	
7.	Rangka atap 5/7	7.200,00	5.020,00	
8.	Atap seng BJLS 20	7.200,00	5.020,00	
9.	Bubungan untuk Atap seng	76,00	76,00	
10.	Wiremesh M8 (540 x 210 cm)	236,52	-	
11.	Bondeks (lebar efektif 95 cm)	1.487,38	-	
12.	Upah pemasangan Kontruksi Bondeks	1,00	-	

PARAF	HK	H.A I	H.A II

Halaman 11 dari 66 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Arifin Mbuinga yang mengerjakan proyek tersebut tidak pernah membuat ataupun mengajukan surat permohonan Nomor : 060/PER/SKI/V/2008 perihal permohonan perubahan volume tanggal 26 Mei 2008, tersebut dan saksi Arifin Mbuinga melakukan pekerjaan hanya berdasarkan gambar rencana yang diberikan oleh Alm. Ramlan Jusuf.
- Bahwa saksi Arifin Mbuinga Alias Bastaki selaku pihak yang mengerjakan pekerjaan pembangunan lanjutan gedung DPRD tahun 2008 tidak pernah mengetahui bilamana pekerjaan pembangunan lanjutan gedung DPRD tahun 2008 tersebut ada dilakukan Addendum/CCO Kontrak tambah kurang terhadap item pekerjaan.
- Bahwa untuk pekerjaan tambah kurang, Alm. Ramlan Jusuf menyampaikan kepada terdakwa MARWAN B. SULEMAN, ST., MM selaku pengawas, bahwa PT. Sinar Kota Indah tidak dapat menyediakan weremesh dan bondeks dikarenakan pabrikasinya tidak ada di Gorontalo, harus didatangkan dari luar, selanjutnya dengan adanya ketidak mampuan pihak pelaksana menyediakan weremesh dan bondeks tersebut, selanjutnya terdakwa MARWAN B. SULEMAN, ST., MM selaku pengawas melaporkan hal tersebut kepada saksi Jusuf Harun.
- Bahwa kemudian saksi Jusuf Harun mengambil keputusan dan memerintahkan untuk melakukan pengukuran tanpa melibatkan pihak PT Sinar Kota Indah dan untuk anggaran weremesh dan bondeks serta biaya pemasangan bondeks di alihkan ke pekerjaan beton, kuda - kuda dan timbunan sirtu.
- Bahwa saksi Yudi Suratinjojo selaku direktur PT Sinar Kota Indah juga tidak pernah membuat dan menandatangani Surat permohonan Nomor : 060/PER/SKI/V/2008 perihal permohonan perubahan volume tertanggal 26 Mei 2008 tersebut, namun dalam Berita Acara tersebut ada tandatangan terdakwa MARWAN B. SULEMAN, ST., MM, saksi M Asna Abdullah, serta tanda tangan seolah-olahtanda tangan dari Yudi Suratinjojo selaku Direktur PT.Sinar Kota Indah selanjutnya dengan dasar berita acara tersebut saksi Jusuf Harun selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat Surat Nomor 28.b/PU-CK/V/2008 tanggal 29 Mei 2008 perihal laporan perubahan pekerjaan dengan pertimbangan:
 - Memperhatikan surat permohonan PT. SINAR KOTA INDAH Nomor: 060/PER/SKI/V/2008 tanggal 26 Mei 2008 perihal : permohonan perubahan volume perluditindak lanjuti;

PARAF	HK	H.A I	H.A II

Halaman 12 dari 66 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkenaan dengan hal tersebut diatas maka kualitas dan item pekerjaan yang ada perlu disesuaikan dengan kebutuhan lapangan dalam memenuhi perubahan yang akan dilakukan;
 - Dimana bertambahnya volume pekerjaan timbunan sirtu, beton bertulang dan pekerjaan kuda-kuda, rangka atap 5/7, atap seng BJLS 20 dan menghilangkan wiremesh, bondeks dan upah pemasangan bondeks;
 - Dengan adanya pekerjaan ini akan meningkatkan kualitas pekerjaan sehingga pelayanan dapat tercapai.
- Bahwa kemudian dibuatlah addendum kontrak Nomor: 640.3/600/148.7b tanggal 30 Mei 2008 CCO tentang pekerjaan tambah kurang mengganti pekerjaan besi dan aluminium seperti wiremesh, bondeks yang ditanda tangani saksi Jusuf Harun selaku KPA, Direktur PT. Sinar Kota Indah Yudi Suratinojo dan diketahui oleh sekretaris dinas PU saksi Adijbsardjana Hasan Jan, serta Pengguna anggaran saksi Ir. ABDUL NASSER MAUNTI, MM
- Bahwa terhadap addendum pekerjaan tambah kurang tersebut tidak pernah dilakukan pemeriksaan Bersama
- Hal ini bertentangan dengan :
- Pasal 30 Ayat (3) kepres 80 tahun 2003 :
- “ Untuk sistem kontrak harga satuan, pekerjaan tambah/kurang dimungkinkan berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan “
- Pasal 34 Kepres 80 tahun 2003 :
- Perubahan kontrak dilakukan sesuai kesepakatan pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa (para pihak) apabila terjadi perubahan lingkup pekerjaan, metoda kerja, atau waktu pelaksanaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Bahwa kemudian saksi Arifin Mbuinga Alias Bastaki dalam mengerjakan pekerjaan Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Gorontalo tahun 2008 yang hanya berdasarkan gambar rencana tersebut kemudian mengajukan lagi untuk pembayaran termin I Berdasarkan SPPD Nomor: 07205/SP2D-LS/2008 tanggal 2 September 2008 untuk angsuran Termin I sebesar Rp. 1.012.999.686,- (Satu Milyar Dua Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) dengan pekerjaan fisik 75,71 %;
- Bahwa sebelum pencairan termin I tersebut ada pertemuan yang dilakukan antara saksi Jusuf Harun selaku Kuasa Pengguna Anggaran, saksi Arifin Mbuinga Alias Bastaki, terdakwa MARWAN B. SULEMAN, ST., MM dan Masnah Abdullah selaku pegawai di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

PARAF	HK	H.A I	H.A II

Halaman 13 dari 66 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo untuk membahas tentang progress pekerjaan pembangunan lanjutan gedung DPRD tahun 2008 sudah sebesar 75,71 %.

- Bahwa kemudian terdakwa MARWAN B. SULEMAN, ST., MM dan saksi Masna Abdullah selaku pengawas didampingi oleh Alm Ramlan Yusuf melakukan pemeriksaan bersama dengan memeriksa hanya secara kuantitas (quantity) dengan hanya melakukan pengukuran dan tidak memeriksa secara kualitatif, kemudian menyetujui laporan progress pekerjaan sebesar 75,71 % yang dibuat dan ditanda tangani oleh saksi Hafid Bobihoe selaku pimpinan teknik PT Sinar Kota Indah.
- Bahwa laporan progress pekerjaan, back up data dan laporan MC 0 s/d MC 09 yang dilampirkan sebagai syarat untuk pencairan yang di buat dan ditandatangani terdakwa MARWAN B. SULEMAN, ST., MM juga tidak pernah dibuat dan ditanda tangani oleh saksi Hafid Bobihoe selaku pimpinan teknik PT Sinar Kota Indah.
- Bahwa pembayaran Termin I tersebut berdasarkan berita acara pembayaran yang ditanda tangani oleh saksi Jusuf Harun selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan seolah-olah ditanda tangani oleh saksi Yudi Suratinoyo Direktur PT Sinar Kota Indah dan diketahui oleh Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum saksi Hi. Adijbsardjana Hasan, ST, MBA, Pengguna Anggaran saksi Ir. ABDUL NASSER MAUNTI, MM, dimana pembayaran termin I tersebut dibayarkan ke rekening atas nama saksi Arifin Mbuinga Alias Bastaki dengan nomor rekening 01.52.010462-1 pada Bank Sulut Cabang Limboto bukan ke rekening PT Sinar Kota Indah.

Hal ini bertentangan dengan :

Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 :

1. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.
2. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :
 - a. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa;

PARAF	HK	H.A I	H.A II

Halaman 14 dari 66 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



- c. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
 - d. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
 - e. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.
3. Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2008 berdasarkan SPPD Nomor: 12772/SP2D-LS/2008 dibayarkan pembayaran angsuran Termin II sebesar Rp. 325.000.164,- (tiga ratus dua puluh lima juta seratus enam puluh empat juta rupiah) dengan pekerjaan fisik 100 % , berdasarkan berita acara penilaian hasil pekerjaan tim PHO Pelaksanaan Pekerjaan Gedung DPRD Kabupaten Gorontalo Tahun 2008 Nomor: 320/PAN-PHO/PU-P/2008 tanggal 19 Desember 2008.

- Bahwa Tim PHO tidak pernah melaksanakan pemeriksaan fisik dilapangan dan hanya menandatangani Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan Nomor: 320/PAN-PHO/PU-P/2008 tanggal 19 Desember 2008 tersebut.

- Bahwa kemudian saksi Jusuf Harun selaku KPA menyetujui pembayaran Termin II dengan progres fisik 100 % berdasarkan berita acara pembayaran yang ditanda tangani oleh saksi Jusuf Harun selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan seolah-olah ditanda tangani oleh saksi Yudi Suratinoyo Direktur PT Sinar Kota Indah dan diketahui Sekertaris Dinas Pekerjaan Umum saksi Hi. Adijbsardjana Hasan, ST, MBA, Pengguna Anggaran saksi Ir. ABDUL NASSER MAUNTI, MM, dimana pembayaran termin II tersebut dibayarkan ke rekening atas nama saksi Arifin Mbuinga Alias Bastaki dengan nomor rekening 01.52.010462-1 pada Bank Sulut Cabang Limboto bukan ke rekening PT Sinar Kota Indah, bertentangan dengan :

Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 :

1. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.
2. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :

PARAF	HK	H.A I	H.A II

Halaman 15 dari 66 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi per-syarat/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa;
 - c. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
 - d. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
 - e. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.
3. Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- Bahwa kemudian pada tanggal 30 Desember 2018 saksi Jusuf Harun selaku KPA juga menyetujui pembayaran berdasarkan SPM Nomor: 0658/SPM-LS/10311/08 sebesar Rp. 89.199.990,- angsuran terakhir 5 % (jaminan retensi)
 - Bahwa terdakwa MARWAN B. SULEMAN, ST., MM selaku pengawas lapangan yang melakukan pemeriksaan kegiatan yang tidak benar dan membuat dan menandatangani bukti progress pekerjaan atau MC1 hingga MC 9 sebagai salah satu syarat pembayaran yang di jadikan dasar saksi Jusuf Harun menyetujui pembayaran retensi 5 % tersebut dan telah ditanda tangani oleh saksi Jusuf Harun selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan seolah-olah ditanda tangani oleh saksi Yudi Suratinoyo Direktur PT Sinar Kota Indah dan diketahui Sekertaris Dinas Pekerjaan Umum saksi Hi. Adijbsardjana Hasan, ST, MBA, Pengguna Anggaran saksi Ir. ABDUL NASSER MAUNTI, MM, yang pembayaran termin II nya dibayarkan ke rekening atas nama saksi Arifin Mbuinga Alias Bastaki dengan nomor rekening 01.52.010462-1 pada Bank Sulut Cabang Limboto bukan ke rekening PT Sinar Kota Indah, bertentangan dengan :

Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 :

1. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.
2. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :
 - a. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;

PARAF	HK	H.A I	H.A II

Halaman 16 dari 66 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



- b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa;
 - c. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
 - d. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
 - e. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.
3. Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- Bahwa dengan demikian pembayaran termin I (satu), termin II (dua) yang dilakukan tersebut ternyata didasarkan kepada dokumen-dokumen yang isinya tidak benar yaitu MC 01, sampai dengan MC 09 yang dibuat secara tidak benar oleh terdakwa MARWAN B. SULEMAN, ST., MM oleh dan dijadikan dasar oleh saksi Jusuf Harun selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk menyetujui pembayaran Termin I hingga Termin II dengan progress fisik 100 %.
 - Bahwa berdasarkan Pemeriksaan dilapangan bersama Tim Ahli dari Politeknik Negeri Manado terhadap Pembangunan Lanjutan Gedung DPRD Kab. Gorontalo TA 2008 adalah sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Kesimpulan Pemeriksaan
1.	Timbunan Sirtu	Sesuai hasil pemeriksaan dilaboratorium spesifikasi material yang terpasang dilapangan, adalah kategori bukan sirtu.
2.	Kolom utama dia. 40 cm (pembesian 200 kg/M ³)	<ul style="list-style-type: none">• Volume beton ada selisih lebih• Sebagian jumlah kolom tidak ada fungsinya• Mutu beton hasil pemeriksaan rata-rata 190.155 Kg/cm², sedangkan di dalam kontrak seharusnya 250 Kg/cm²• Karena spesifikasi tidak sesuai, sehingga mempengaruhi mutu beton

PARAF	HK	H.A I	H.A II



		(Kekuatan, Kekokohan, membahayakan keselamatan) maka untuk item pekerjaan ini di kategorikan Gagal Konstruksi
3.	Balok Induk 30/60 (pembesian 125 kg/ M ³)	<ul style="list-style-type: none">• Volume beton ada selisih kurang• Mutu beton hasil pemeriksaan rata-rata 97,435 Kg/cm² sedangkan di dalam kontrak seharusnya 250 Kg/cm²• Karena spesifikasi tidak sesuai, sehingga mempengaruhi mutu beton (Kekuatan, Kekokohan, membahayakan keselamatan) maka untuk item pekerjaan ini di kategorikan Gagal Konstruksi
4	Balok Anak 25/35 (pembesian 175 kg/ M ³)	<ul style="list-style-type: none">• Volume beton ada selisih kurang• Mutu beton hasil pemeriksaan rata-rata 97,435 Kg/cm² sedangkan di dalam kontrak seharusnya 250 Kg/cm²• Karena spesifikasi tidak sesuai, sehingga mempengaruhi mutu beton (Kekuatan, Kekokohan, membahayakan keselamatan) maka untuk item pekerjaan ini di kategorikan Gagal Konstruksi
5	Kuda-Kuda	<ul style="list-style-type: none">• Hasil Pemeriksaan material kayu untuk kuda-kuda sebagian kecil masih ada (disimpan digudang yang tidak terlindungi)• Kondisi kayu hampir rusak

PARAF	HK	H.A I	H.A II



		<ul style="list-style-type: none">Hasil Pengamatan sebagian kayu masuk kategori kayu kelas III (tidak sesuai dengan kontrak)
6	Rangka Atap 5/7	<ul style="list-style-type: none">Hasil Pemeriksaan material kayu untuk kuda-kuda sebagian kecil masih ada (disimpan digudang yang tidak terlindungi)Kondisi kayu hampir rusakHasil Pengamatan sebagian kayu masuk kategori kayu kelas III (tidak sesuai dengan kontrak)
7	Atap seng BJLS 20	Ada
8	Bubungan Atap Seng	Ada

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MARWAN B. SULEMAN, ST., MM bersama-sama saksi Ir. ABDUL NASSER MAUNTI, MM selaku Pengguna Anggaran, saksi JUSUF HARUN selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan saksi Arifin Mbuinga selaku Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Gorontalo Tahun 2008 dari Pihak PT. SINAR KOTA INDAH telah memperkaya diri saksi Arifin Mbuinga dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.368.435.101,38 ,- (lima milyar tiga ratus enam puluh delapan juta empat ratus tiga puluh lima ribu seratus satu rupiah tiga puluh delapan sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Gorontalo Tahun 2008 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo dengan surat pengantar Nomor : SR-02/PW.21/5/2019 tanggal 28 Mei 2019 dengan uraian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Kerugian Negara (Rp)
1.	Jumlah Pembayaran atas Pekerjaan Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Gorontalo Tahun 2008 yang telah di terima oleh PT SINAR KOTA INDAH (setelah	1.694.499.810,00

PARAF	HK	H.A I	H.A II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dipotong pajak)	
2.	Nilai Realisasi Pekerjaan berdasarkan hasil audit (Lampiran II)	326.064.708,62
3.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1 - 2)	1.368.435.101,38

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Ia terdakwa MARWAN B. SULEMAN, ST., MM selaku Pengawas Lapangan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 04 Tahun 2008 tanggal 2 Januari 2008, bersama-sama dengan saksi JUSUF HARUN (sudah dilakukan penuntutan) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2008, saksi Ir. ABDUL NASSER MAUNTI, MM, MM (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pengguna Anggaran, saksi Arifin Mbuinga Alias Bastaki selaku Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Gorontalo Tahun 2008 dari Pihak PT. SINAR KOTA INDAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), dalam Tahun Anggaran 2008 yaitu pada tanggal 23 April 2008 s/d Tanggal 19 September 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008, bertempat di Lokasi Pembangunan Kantor DPRD Kabupaten Gorontalo Jl. A.K Luneto Desa Huidu Kecamatan Limboto Barat dan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu saksi Arifin Mbuinga Alias Bastaki selaku Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Gorontalo Tahun 2008 dari Pihak PT. SINAR KOTA INDAH, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan melaksanakan pengawasan pekerjaan Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten

PARAF	HK	H.A I	H.A II

Halaman 20 dari 66 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo (Lanjutan) yang tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dan membuat laporan seolah-olah 100% yang bertentangan dengan ketentuan pasal 32 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003, Pasal 9 ayat (3) huruf h Keputusan Presiden Nomor 8 tahun 2006, dan Pasal 12 ayat (5) huruf a dan c Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 1.368.435.101,38,- (lima milyar tiga ratusan enam puluh delapan juta empat ratus tiga puluh lima ribu seratus satu rupiah tiga puluh delapan sen) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Gorontalo Tahun 2008 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo dengan surat pengantar Nomor : SR-02/PW.21/5/2019 tanggal 28 Mei 2019, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2008 Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo mengalokasikan anggaran untuk pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung DPRD Kabupaten Gorontalo yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gorontalo dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah);
- Bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo IRCHAM DARISE, ST (Alm) selaku Pengguna Anggaran mengangkat panitia lelang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. Gorontalo Nomor 201 Tahun 2008 tanggal 04 Januari 2008 tentang penunjukan Panitia Lelang dengan struktur panitia lelang yakni :

Ketua : Hi. ADIJBSARDJANA HASAN, ST, MBA
Sekretaris : KISMAN ISHAK, ST;
Anggota : - IRAN HARUN;
- ISMET DAMA, ST;
- ABD. HARIS DJAINA;
- EKO MARSIDI, SKM;
- RADI K. YUSUF.

Dengan tugas dan tanggung jawab selaku panitia lelang yakni :

PARAF	HK	H.A I	H.A II

Halaman 21 dari 66 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



- a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan.
 - b. Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
 - c. Menyiapkan dokumen pengadaan.
 - d. Mengumumkan pengadaan barang/jasa di surat kabar Nasional dan/atau Propinsi dan/atau papan pengumuman resmi untuk pelelangan umum dan diupayakan diumumkan di website pengadaan nasional.
 - e. Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau/ prakualifikasi.
 - f. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk.
 - g. Mengusulkan calon pemenang.
 - h. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada PPK dan /atau pejabat yang mengangkatnya.
 - i. Menandatangani Pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- Bahwa kemudian panitia lelang melaksanakan pelelangan dengan metode pelelangan umum sejak tanggal 30 Januari 2008 dimulai dengan pengumuman lelang dan yang mendaftar untuk mengikuti pelelangan sebanyak 9 perusahaan, kemudian dari 9 perusahaan tersebut yang mengambil dokumen penawaran sebanyak 7 perusahaan termasuk PT Sinar Kota Indah, setelah itu dilakukan anwizing sebanyak 2 kali oleh panitia lelang dimana anwizing pertama dilakukan di lokasi pekerjaan dan yang kedua dilakukan di Kantor Dinas PU Kabupaten Gorontalo.
- Bahwa kemudian panitia lelang menerima dokumen penawaran dan yang memasukan dokumen penawaran yakni :
1. PT. Ondeng Konstruksindo;
 2. PT. Sinar kota indah;
 3. PT. Cipta Utama Prima Karya;
 4. PT. Buana Cipta;
 5. PT. Dwimega Buana;
 6. PT. Zanur Putra Utama;
 7. PT. Jaya Raya Samudra
- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2008, panitia lelang melakukan evaluasi administrasi , teknis dan harga terhadap dokumen penawaran dan dari hasil evaluasi tersebut maka panitia mengusulkan pemenang kepada Pengguna Barang / Jasa, yakni PT. Sinar Kota Indah sebagai calon pemenang pelelangan

PARAF	HK	H.A I	H.A II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung DPRD Kabupaten Gorontalo, kemudian pada tanggal 31 Maret 2008 Alm. IRCHAM DARISE, ST. Selaku pengguna barang / jasa menetapkan pemenang lelang yakni PT Sinar Kota Indah, dan diumumkan pada tanggal 2 April 2008 lewat papan resmi pengumuman pada Dinas PU Kabupaten Gorontalo.

- Bahwa panitia lelang / pengadaan barang dan jasa tidak melakukan evaluasi terhadap kebenaran materiil kelengkapan dokumen lelang milik PT. Sinar Kota Indah dimana saksi Yudi Suratinoselaku Direktur PT. Sinar Kota Indah tidak pernah merasa mengikuti lelang pekerjaan tersebut.

- Bahwa untuk pelaksanaan pengawasan intern maka dibentuk tim pengawas oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo Yang terdiri dari :

1. MARWAN B. SULEMAN, ST., MM
2. Masna Abdullah

Dengan tugas dan tanggung jawab yaitu:

1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan fisik dilapangan;
2. Membuat laporan lisan maupun tertulis kepada PPTK;
3. Melakukan pengawasan atas jalannya pekerjaan.

- Bahwa selain tim pengawas intern, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo juga membentuk Tim PHO Yang terdiri dari :

1. ADIJBARDJANA HASAN JAN, ST. MBA ;
2. MINDERD MAWU, ST.
3. ERWING, SUNGE, SE.
4. DJAKARIA HARUN
5. HERMAN KHALY, BAE.
6. ISMET DAMA, ST.
7. ABDUL HALIM MANTAU, ST.
8. ABDUL HARIS DJAINA

- Bahwa setelah ditetapkan sebagai pemenang lelang, maka kemudian pada tanggal 18 April 2008 dilakukan penandatanganan kontrak antara saksi Jusuf Harun selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan Yudi Suratinoselaku Direktur PT. Sinar Kota Indah berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 640.3/600/46 tanggal 18 April 2008 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.783.999.800,-. (Satu Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga juta Sembilan Ratus Sembilan puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah), namun penandatanganan kontrak tersebut tidak dilakukan secara bersama karena

PARAF	HK	H.A I	H.A II

Halaman 23 dari 66 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen kontrak tersebut diterima saksi Jusuf Harun dari saksi Arifin Mbuinga sudah terdapat tanda tangan saksi Yudi Suratinojo selaku Direktur PT. Sinar Kota Indah, padahal seharusnya penandatanganan kontrak tersebut dilakukan di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo. Sehingga perbuatan tersebut *bertentangan dengan kepatutan dan asas-asas Umum Pengelolaan Pemerintahan yang Baik, yaitu asas ketidak berpihakan.*

- Bahwa sesuai Kontrak tersebut diatas, maka pelaksanaan Pembangunan Lanjutan Gedung DPRD Kabupaten Gorontalo yang dimulai sejak tanggal 23 April 2008 s/d Tanggal 19 September 2008 atau 150 hari kalender dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kontrak dan sesuai Kepres 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah bersifat Kontrak Harga Satuan / Unit Price.
- Bahwa Adapun Item pekerjaan dalam kontrak Surat Perjanjian Nomor: 640.3/600/46 tanggal 18 April 2008 nilai kontrak sebesar Rp. 1.783.999.800,-. (Satu Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga juta Sembilan Ratus Sembilan puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah) adalah sebagai berikut:

No.	Pekerjaan	Volume	Harga satuan
1.	pekerjaan persiapan		
2.	pekerjaan tanah		
	- galian tanah biasa	18,20 M ³	15.438,50
	- Timbunan sirtu	578,08 M ³	91.649,74
3.	pekerjaan pondasi		
4.	pekerjaan dinding		
5.	pekerjaan plesteran		
6.	pekerjaan beton		
	- Kolom utama dia 40 Cm (pembesian 200 kg/ M ³)	20,73 M ³	3.364.284,10
	- Balok Induk 30/60 (pembesian 125 kg/ M ³)	158,80 M ³	2.745.534,10
	- Balok Anak 25/35 (pembesian 175 kg/ M ³)	25,54 M ³	3.158.034,10
7.	PEKERJAAN KAYU		
	- kuda – kuda	17,51 M ³	2.968.460,00
	- Rangka Atab 5/7	7.200,00 M ³	30.497,50
8.	PEKERJAAN ATAP		
	- Atab Seng BJLS 20	7.200,00 M ³	37.911,50
	- hubungan atab seng	76 M	25.839,00
9.	PEKERJAAN PLAFON		
10.	PEKERJAAN SANITASI DAN PLUMBING		
11.	PEKERJAAN BESI DAN ALUMUNIUM		

PARAF	HK	H.A I	H.A II

Halaman 24 dari 66 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Wiremesh M8 (540 x 210 Cm)	236,52 M ³	662.935,00
	- Bondeks (lebar 95 cm)	1.487,38 M ³	147.500,00
	- Upah Pemasangan Konstruksi Bondeks	1,00 Ls	59.495.200,00
12.	PEKERJAAN KUNCI DAN KACA		
13.	PEKERJAAN LANTAI		
14.	PEKERJAAN PENGECATAN		
15.	PEKERJAAN MECHANICAL ELEKTRIKAL		

- Bahwa benar pekerjaan Utama pada item pekerjaan yang berdasarkan kontrak surat perjanjian kerja Nomor: 640.3/600/46 tanggal 23 April 2008 adalah sebagai berikut:
 - a. Pekerjaan beton;
 - b. Pekerjaan atap;
 - c. Pekerjaan besi dan alumunium;
- Bahwa setelah penandatanganan kontrak maka dimulailah pekerjaan pembangunan lanjutan Gedung DPRD Kabupaten Gorontalo, namun pekerjaan pembangunan lanjutan Gedung DPRD Kabupaten Gorontalo tersebut ternyata dikerjakan oleh saksi Arifin Mbuinga Alias Bastaki yang tidak termasuk dalam struktur atau personel inti dari PT.Sinar Kota Indah.
- Bahwa saksi Jusuf Harun selaku KPA mengetahui bahwa pekerjaan pembangunan lanjutan Gedung DPRD Kabupaten Gorontalo dikerjakan oleh Saksi Arifin Mbuinga Alias Bastaki dan saksi Jusuf Harun selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Alm. IRCHAM DARISE selaku Pengguna Anggaran (PA) menyetujui pekerjaan tersebut dikerjakan oleh Saksi Arifin Mbuinga Alias Bastaki, bertentangan dengan :
Pasal 32 keputusan Presiden No 80 Tahun 2003 ayat (3) dan ayat (4) yaitu :
 - Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain.
 - Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali disub-kontrakkan kepada penyedia barang/jasa spesialis.
- Pasal 9 ayat (5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006

PARAF	HK	H.A I	H.A II

Halaman 25 dari 66 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya
- Bahwa awalnya saksi Arifin Mbuinga Alias Bastaki mendapatkan arahan dari saksi Zainudin Hasan melalui via telephone yang menyampaikan kepada saksi Arifin Mbuinga Alias Bastaki bahwa ada pekerjaan lanjutan pembangunan gedung DPRD Kabupaten Gorontalo tahun 2008 dan diminta untuk saksi Arifin Mbuinga Alias Bastaki untuk mengerjakan proyek tersebut, setelah mendapat arahan tersebut saksi Arifin Mbuinga Alias Bastaki pergi menuju ke kantor pemerintah Kabupaten Gorontalo untuk memastikan pekerjaan tersebut, setelah tiba di kantor Pemerintah Kabupaten Gorontalo saksi Arifin Mbuinga Alias Bastaki bertemu dengan Alm. Ramlan Jusuf, dan pada saat bertemu Alm. Ramlan Jusuf menyampaikan bahwa Alm. Ramlan Jusuf juga mencari saksi Arifin Mbuinga Alias Bastaki karena sudah disampaikan oleh saksi Zainudin Hasan bahwa nanti saksi Arifin Mbuinga Alias Bastaki yang akan mengerjakan proyek pembangunan lanjutan Gedung DPRD Kabupaten Gorontalo tersebut.
- Bahwa dalam pertemuan antara saksi Arifin Mbuinga Alias Bastaki dan Alm. RAMLAN JUSUF, Alm. Ramlan Jusuf tidak memperlihatkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 640.3/600/46 tanggal 18 April 2008 kepada saksi Arifin Mbuinga Alias Bastaki melainkan hanya gambar rencana kepada saksi Arifin Mbuinga Alias Bastaki, dan selanjutnya saksi Arifin Mbuinga Alias Bastaki diminta untuk menghitung berapakah nominal yang dibutuhkan untuk mengerjakan semua item pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Gorontalo TA 2008.
- Bahwa kemudian saksi Arifin Mbuinga Alias Bastaki berdasarkan gambar rencana tersebut melakukan perhitungan dengan hasil perhitungan yaitu dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 1.200.000.000,-(satu milyar dua ratus juta rupiah), kemudian hasil perhitungan tersebut saksi Arifin Mbuinga Alias Bastaki menyampaikan kepada Alm. Ramlan Jusuf, dengan adanya penawaran dari saksi Arifin Mbuinga Alias Bastaki tersebut maka disepakati untuk harga pekerjaan pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Gorontalo TA 2008, dengan nilai Rp. 1.200.000.000,-. (satu milyar dua ratus juta rupiah). Ditambah dengan fee 15% untuk fee komitmen dan akan dipotong lagi sebesar 12% untuk pajak, sehingga pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Gorontalo TA 2008 hanya berdasarkan gambar rencana dan

PARAF	HK	H.A I	H.A II

Halaman 26 dari 66 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan kontrak yang sudah ditanda tangani oleh saksi Jusuf Harun dengan saksi Yudi Suratinoyo selaku direktur PT Sinar Kota Indah, bertentangan dengan :

Pasal 32 ayat (3) Keputusan presiden Nomor 80 Tahun 2003 yang berbunyi:

Setelah penandatanganan kontrak, pengguna barang/jasa segera melakukan pemeriksaan lapangan bersama-sama dengan penyedia barang/jasa dan membuat berita acara keadaan lapangan/serah terima lapangan.

Pasal 32 ayat (4) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 yang berbunyi :

Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali disub-kontrakkan kepada penyedia barang/jasa spesialis.

- Bahwa setelah kesepakatan tersebut, saksi Arifin Mbuinga Alias Bastaki dan Alm. Ramlan Jusuf kemudian mendatangi kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo untuk menemui Alm. Ircham Darise dan melaporkan hasil kesepakatan untuk melaksanakan pembangunan lanjutan gedung DPRD Kabupaten Gorontalo tahun 2008.
- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2008 sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 03175/SP2D-LS/2008 dibayarkan uang muka pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Gorontalo TA 2008 sebesar Rp.356.799.960.- (tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah).
- Bahwa pembayaran uang muka tersebut berdasarkan berita acara pembayaran nomor : 15/BAP-CK/V/2008 Tanggal 15 Mei 2008 yang ditanda tangani oleh saksi Jusuf Harun selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan seolah-olah ditanda tangani oleh Yudi Suratinoyo selaku Direktur PT Sinar Kota Indah dan diketahui Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Hi. Adijbsardjana Hasan, ST, MBA, Pengguna Anggaran saksi Ir. ABDUL NASSER MAUNTI, MM, namun kenyataannya pembayaran uang muka tersebut dibayarkan ke rekening atas nama saksi Arifin Mbuinga Alias Bastaki dengan nomor rekening 01.52.010462-1 pada Bank Sulut Cabang Limboto bukan ke rekening Direktur PT Sinar Kota Indah.

Hal ini bertentangan dengan :

Pasal 18 ayat (1) ,(2) dan (3) Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 :

PARAF	HK	H.A I	H.A II

Halaman 27 dari 66 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.
 2. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :
 - a. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa;
 - c. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
 - d. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
 - e. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.
 3. Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- Bahwa dalam pekerjaan Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Gorontalo tahun 2008 telah dilakukan addendum sebanyak 3 (tiga) kali yaitu dengan rincian sebagai berikut :
1. Addendum Nomor : 640.3/600/148.7b tanggal 30 mei 2008 tentang CCO pekerjaan tambah kurang.
 2. Addendum Nomor: 640.3/600/171.4 tanggal 12 september 2008 perpanjangan jangka waktu pelaksanaan 30 hari tanggal 20 September 2008 s/d 19 oktober 2008;
 3. Addendum Nomor:640.3/600/178.1 tanggal 17 Oktober 2008 perpanjangan jangka waktu pelaksanaan 30 hari tanggal 20 Oktober 2008 s/d 18 Nopember 2008;
- Bahwa untuk Addendum Nomor : 640.3/600/148.7b tanggal 30 mei 2008 tentang CCO pekerjaan tambah kurang awalnya pada tanggal 26 mei 2008 PT. Sinar Kota Indah mengajukan permohonannya yang ditujukan kepada saksi Jusuf Harun selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat permohonan Nomor : 060/PER/SKI/V/2008 perihal permohonan perubahan volume dimana

PARAF	HK	H.A I	H.A II

Halaman 28 dari 66 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



dilakukan perubahan dan diganti dengan pekerjaan material besi dan alumunium seperti wiremesh, bondeks yaitu dengan pertimbangan :

- a. Mengingat kondisi lapangan pekerjaan timbunan dan beton maka perlu penambahan volume pekerjaan timbunan sirtu dan beton bertulang dan pekerjaan lainnya yang terkait;
- b. Adapun rencana perubahan ini akan dilakukan setelah memperoleh persetujuan KPA.

- Bahwa terhadap Addendum Nomor : 640.3/600/148.7b tanggal 30 mei 2008 tentang CCO pekerjaan tambah kurang , adapun item pekerjaan yang diubah adalah sebagai berikut:

- ✓ Pekerjaan Bondeks (lebar efektif 95 cm) dan Wiremesh M8 (540 x 210 cm) ditiadakan dialihkan kepekerjaan beton.

- Bahwa kemudian terhadap Surat permohonan Nomor : 060/PER/SKI/V/2008 tanggal 26 Mei 2008 tersebut saksi Jusuf Harun selaku Kuasa Pengguna Anggaran membalas dengan membuat dan menandatangani surat pada Tanggal 27 Mei 2008 dengan surat Nomor: 28.a/PU-CK/V2008 perihal Pemberitahuan dan menyetujui permohonan tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Rencana design agar dilengkapi dengan data ukur lapangan;
2. Perhitungan perubahan volume agar dilaksanakan bersama – sama dengan pengawas lapangan.

- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2008 saksi Jusuf Harun bersama dengan pengawas yaitu terdakwa MARWAN B. SULEMAN, ST., MM dan saksi Masna Abdullah tanpa dihadiri oleh pihak PT Sinar Kota Indah melakukan pengukuran dilokasi proyek dengan cara manual yakni mengukur volume dengan meteran panjang,dan tidak melakukan pengukuran secara kualitatif dan kemudian dibuatkan berita acara perhitungan tambah kurang pekerjaan dengan hasil perhitungan adalah sebagai berikut :

No.	Uraian pekerjaan	Volume		ket
		Kontrak	Lapangan	
1.	Galian tanah biasa	18,20	18,20	
2.	Timbunan Sirtu	578,08	578,21	
3.	Kolom Utama dia 40 Cm (Pemb. 200 Kg/M3)	20,73	106,95	
4.	Balok induk 30/60 (pembesian 125 Kg/M3)	158,80	142,56	

PARAF	HK	H.A I	H.A II

Halaman 29 dari 66 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



5.	Balok Anak 25/35 (pembesian 175 Kg/m3)	25,54	70,30	
6.	Kuda – kuda	17,51	84,20	
7.	Rangka atap 5/7	7.200,00	5.020,00	
8.	Atap seng BJLS 20	7.200,00	5.020,00	
9.	Bubungan untuk Atap seng	76,00	76,00	
10.	Wiremesh M8 (540 x 210 cm)	236,52	-	
11.	Bondeks (lebar efektif 95 cm)	1.487,38	-	
12.	Upah pemasangan Kontruksi Bondeks	1,00	-	

- Bahwa saksi Arifin Mbuinga yang mengerjakan proyek tersebut tidak pernah membuat ataupun mengajukan surat permohonan Nomor : 060/PER/SKI/V/2008 perihal permohonan perubahan volume tanggal 26 mei 2008, tersebut dan saksi Arifin Mbuinga melakukan pekerjaan hanya berdasarkan gambar rencana yang diberikan oleh Alm. Ramlan Jusuf.
- Bahwa saksi Arifin Mbuinga Alias Bastaki selaku pihak yang mengerjakan pekerjaan pembangunan lanjutan gedung DPRD tahun 2008 tidak pernah mengetahui bilamana pekerjaan pembangunan lanjutan gedung DPRD tahun 2008 tersebut ada dilakukan Addendum/CCO Kontrak tambah kurang terhadap item pekerjaan.
- Bahwa untuk pekerjaan tambah kurang, Alm. Ramlan Jusuf menyampaikan kepada terdakwa MARWAN B. SULEMAN, ST., MM selaku pengawas, bahwa PT. Sinar Kota Indah tidak dapat menyediakan weremesh dan bondeks dikarenakan pabrikasinya tidak ada di gorontalo, harus didatangkan dari luar, selanjutnya dengan adanya ketidak mampuan pihak pelaksana menyediakan weremesh dan bondeks tersebut, selanjutnya terdakwa MARWAN B. SULEMAN, ST., MM selaku pengawas melaporkan hal tersebut kepada saksi Jusuf Harun.
- Bahwa kemudian saksi Jusuf Harun mengambil keputusan dan memerintahkan untuk melakukan pengukuran tanpa melibatkan pihak PT Sinar Kota Indah dan untuk anggaran weremesh dan bendeks serta biaya pemasangan bondeks di alihkan ke pekerjaan beton, kuda - kuda dan timbunan sirtu.
- Bahwa saksi Yudi Suratinojo selaku direktur PT Sinar Kota Indah juga tidak pernah membuat dan menandatangani Surat permohonan Nomor : 060/PER/SKI/V/2008 perihal permohonan perubahan volume tertanggal 26 Mei 2008 tersebut, namun dalam Berita Acara tersebut ada tandatangan terdakwa MARWAN B. SULEMAN, ST., MM, saksiM asna Abdullah, serta tanda tangan

PARAF	HK	H.A I	H.A II

Halaman 30 dari 66 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



seolah-olah tanda tangan dari Yudi Suratinojo selaku Direktur PT. Sinar Kota Indah selanjutnya dengan dasar berita acara tersebut saksi Jusuf Harun selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat Surat Nomor 28.b/PU-CK/V/2008 tanggal 29 Mei 2008 perihal laporan perubahan pekerjaan dengan pertimbangan:

- Memperhatikan surat permohonan PT. SINAR KOTA INDAH Nomor: 060/PER/SKI/V/2008 tanggal 26 Mei 2008 perihal : permohonan perubahan volume perluditindak lanjuti;
 - Berkenaan dengan hal tersebut diatas maka kualitas dan item pekerjaan yang ada perlu disesuaikan dengan kebutuhan lapangan dalam memenuhi perubahan yang akan dilakukan;
 - Dimana bertambahnya volume pekerjaan timbunan sirtu, beton bertulang dan pekerjaan kuda-kuda, rangka atab 5/7, atab seng BJLS 20 dan menghilangkan wiremesh, bondeks dan upah pemasangan bondeks;
 - Dengan adanya pekerjaan ini akan meningkatkan kualitas pekerjaan sehingga pelayanan dapat tercapai.
- Bahwa kemudian dibuatlah addendum kontrak Nomor: 640.3/600/148.7b tanggal 30 Mei 2008 CCO tentang pekerjaan tambah kurang mengganti pekerjaan besi dan aluminium seperti wiremesh, bondeks yang ditanda tangani saksi Jusuf Harun selaku KPA, Direktur PT. Sinar Kota Indah Yudi Suratinojo dan diketahui oleh sekretaris dinas PU saksi Adijbsardjana Hasan Jan, serta Pengguna anggaran saksi Ir. ABDUL NASSER MAUNTI, MM
- Bahwa terhadap addendum pekerjaan tambah kurang tersebut tidak pernah dilakukan pemeriksaan Bersama
- Hal ini bertentangan dengan :
- Pasal 30 Ayat (3) kepres 80 tahun 2003 :
- “ Untuk sistem kontrak harga satuan, pekerjaan tambah/kurang dimungkinkan berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan “
- Pasal 34 Kepres 80 tahun 2003 :
- Perubahan kontrak dilakukan sesuai kesepakatan pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa (para pihak) apabila terjadi perubahan lingkup pekerjaan, metoda kerja, atau waktu pelaksanaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Bahwa kemudian saksi Arifin Mbuinga Alias Bastaki dalam mengerjakan pekerjaan Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Gorontalo tahun 2008 yang hanya berdasarkan gambar rencana tersebut kemudian mengajukan lagi untuk pembayaran termin I Berdasarkan SPPD Nomor: 07205/SP2D-LS/2008 tanggal

PARAF	HK	H.A I	H.A II

Halaman 31 dari 66 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 September 2008 untuk angsuran Termin I sebesar Rp. 1.012.999.686,- (Satu Milyar Dua Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) dengan pekerjaan fisik 75,71 %;

- Bahwa sebelum pencairan termin I tersebut ada pertemuan yang dilakukan antara saksi Jusuf Harun selaku Kuasa Pengguna Anggaran, saksi Arifin Mbuinga Alias Bastaki, terdakwa MARWAN B. SULEMAN, ST., MM dan Masnah Abdullah selaku pengawas di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo untuk membahas tentang progress pekerjaan pembangunan lanjutan gedung DPRD tahun 2008 sudah sebesar 75,71 %.
- Bahwa kemudian terdakwa MARWAN B. SULEMAN, ST., MM dan saksi Masnah Abdullah selaku pengawas didampingi oleh Alm Ramlan Yusuf melakukan pemeriksaan bersama dengan memeriksa hanya secara kuantitas (quantity) dengan hanya melakukan pengukuran dan tidak memeriksa secara kualitatif, kemudian menyetujui laporan progress pekerjaan sebesar 75,71 % yang dibuat dan ditanda tangani oleh saksi Hafid Bobihoe selaku pimpinan teknik PT Sinar Kota Indah.
- Bahwa laporan progress pekerjaan, back up data dan laporan MC 0 s/d MC 09 yang dilampirkan sebagai syarat untuk pencairan yang di buat dan ditandatangani terdakwa MARWAN B. SULEMAN, ST., MM juga tidak pernah dibuat dan ditanda tangani oleh saksi Hafid Bobihoe selaku pimpinan teknik PT Sinar Kota Indah.
- Bahwa pembayaran Termin I tersebut berdasarkan berita acara pembayaran yang ditanda tangani oleh saksi Jusuf Harun selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan seolah-olah ditanda tangani oleh saksi Yudi Suratinoyo Direktur PT Sinar Kota Indah dan diketahui oleh Sekertaris Dinas Pekerjaan Umum saksi Hi. Adijbsardjana Hasan, ST, MBA, Pengguna Anggaran saksi Ir. ABDUL NASSER MAUNTI, MM, dimana pembayaran termin I tersebut dibayarkan ke rekening atas nama saksi Arifin Mbuinga Alias Bastaki dengan nomor rekening 01.52.010462-1 pada Bank Sulut Cabang Limboto bukan ke rekening PT Sinar Kota Indah.

Hal ini bertentangan dengan :

Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 :

1. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.

PARAF	HK	H.A I	H.A II

Halaman 32 dari 66 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :
 - a. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa;
 - c. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
 - d. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
 - e. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.
 3. Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2008 berdasarkan SPPD Nomor: 12772/SP2D-LS/2008 dibayarkan pembayaran angsuran Termin II sebesar Rp. 325.000.164,- (tiga ratus dua puluh lima juta seratus enam puluh empat juta rupiah) dengan pekerjaan fisik 100 % , berdasarkan berita acara penilaian hasil pekerjaan tim PHO Pelaksanaan Pekerjaan Gedung DPRD Kabupaten Gorontalo Tahun 2008 Nomor: 320/PAN-PHO/PU-P/2008 tanggal 19 Desember 2008.
 - Bahwa Tim PHO tidak pernah melaksanakan pemeriksaan fisik dilapangan dan hanya menandatangani Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan Nomor: 320/PAN-PHO/PU-P/2008 tanggal 19 Desember 2008 tersebut.
 - Bahwa kemudian saksi Jusuf Harun selaku KPA menyetujui pembayaran Termin II dengan progres fisik 100 % berdasarkan berita acara pembayaran yang ditanda tangani oleh saksi Jusuf Harun selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan seolah-olah ditanda tangani oleh saksi Yudi Suratinoyo Direktur PT Sinar Kota Indah dan diketahui Sekertaris Dinas Pekerjaan Umum saksi Hi. Adjib Sardjana Hasan, ST, MBA, Pengguna Anggaran saksi Ir. ABDUL NASSER MAUNTI, MM, dimana pembayaran termin II tersebut dibayarkan ke rekening atas nama saksi Arifin Mbuinga Alias Bastaki dengan nomor rekening 01.52.010462-1 pada Bank Sulut Cabang Limboto bukan ke rekening PT Sinar Kota Indah, bertentangan dengan :

PARAF	HK	H.A I	H.A II

Halaman 33 dari 66 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 :

1. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.
2. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :
 - a. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi per-syarat/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa;
 - c. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
 - d. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
 - e. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.
3. Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

- Bahwa kemudian pada tanggal 30 Desember 2018 saksi Jusuf Harun selaku KPA juga menyetujui pembayaran berdasarkan SPM Nomor: 0658/SPM-LS/10311/08 sebesar Rp. 89.199.990,- angsuran terakhir 5 % (jaminan retensi)
- Bahwa terdakwa MARWAN B. SULEMAN, ST., MM selaku pengawas lapangan yang melakukan pemeriksaan kegiatan yang tidak benar dan membuat dan menandatangani bukti progress pekerjaan atau MC1 hingga MC 9 sebagai salah satu syarat pembayaran yang di jadikan dasar saksi Jusuf Harun menyetujui pembayaran retensi 5 % tersebut dan telah ditanda tangani oleh saksi Jusuf Harun selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan seolah-olah ditanda tangani oleh saksi Yudi Suratinoyo Direktur PT Sinar Kota Indah dan diketahui Sekertaris Dinas Pekerjaan Umum saksi Hi. Adijbsardjana Hasan, ST, MBA, Pengguna Anggaran saksi Ir. ABDUL NASSER MAUNTI, MM, yang pembayaran termin II nya dibayarkan ke rekening atas nama saksi Arifin Mbuinga Alias Bastaki dengan nomor rekening 01.52.010462-1 pada Bank Sulut Cabang Limboto bukan ke rekening PT Sinar Kota Indah, bertentangan dengan :

Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 :

PARAF	HK	H.A I	H.A II

Halaman 34 dari 66 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



1. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.
 2. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :
 - a. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa;
 - c. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
 - d. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
 - e. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.
 3. Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- Bahwa dengan demikian pembayaran termin I (satu), termin II (dua) yang dilakukan tersebut ternyata didasarkan kepada dokumen-dokumen yang isinya tidak benar yaitu MC 01, sampai dengan MC 09 yang dibuat secara tidak benar oleh terdakwa MARWAN B. SULEMAN, ST., MM oleh dan dijadikan dasar oleh saksi Jusuf Harun selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk menyetujui pembayaran Termin I hingga Termin II dengan progress fisik 100 %.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan dilapangan bersama Tim Ahli dari Politeknik Negeri Manado terhadap Pembangunan Lanjutan Gedung DPRD Kab. Gorontalo TA 2008 adalah sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Kesimpulan Pemeriksaan
1.	Timbunan Sirtu	Sesuai hasil pemeriksaan dilaboratorium spesifikasi material yang terpasang <u>dilapangan</u> , adalah kategori bukan sirtu.
2.	Kolom utama dia. 40 cm (pembesian 200 kg/M ³)	<ul style="list-style-type: none">• Volume beton ada selisih lebih• Sebagian jumlah kolom tidak ada fungsinya

PARAF	HK	H.A I	H.A II

Halaman 35 dari 66 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



		<ul style="list-style-type: none">• Mutu beton hasil pemeriksaan rata-rata 190.155 Kg/cm², sedangkan di dalam kontrak seharusnya 250 Kg/cm²• Karena spesifikasi tidak sesuai, sehingga mempengaruhi mutu beton (Kekuatan, Kekokohan, membahayakan keselamatan) maka untuk item pekerjaan ini di kategorikan Gagal Konstruksi
3.	Balok Induk 30/60 (pembesian 125 kg/ M ³)	<ul style="list-style-type: none">• Volume beton ada selisih kurang• Mutu beton hasil pemeriksaan rata-rata 97,435 Kg/cm² sedangkan di dalam kontrak seharusnya 250 Kg/cm²• Karena spesifikasi tidak sesuai, sehingga mempengaruhi mutu beton (Kekuatan, Kekokohan, membahayakan keselamatan) maka untuk item pekerjaan ini di kategorikan Gagal Konstruksi
4	Balok Anak 25/35 (pembesian 175 kg/ M ³)	<ul style="list-style-type: none">• Volume beton ada selisih kurang• Mutu beton hasil pemeriksaan rata-rata 97,435 Kg/cm² sedangkan di dalam kontrak seharusnya 250 Kg/cm²• Karena spesifikasi tidak sesuai, sehingga mempengaruhi mutu beton (Kekuatan, Kekokohan, membahayakan keselamatan) maka untuk item pekerjaan ini di kategorikan Gagal Konstruksi

PARAF	HK	H.A I	H.A II



5	Kuda-Kuda	<ul style="list-style-type: none">• Hasil Pemeriksaan material kayu untuk kuda-kuda sebagian kecil masih ada (disimpan digudang yang tidak terlindungi)• Kondisi kayu hampir rusak• Hasil Pengamatan sebagian kayu masuk kategori kayu kelas III (tidak sesuai dengan kontrak)
6	Rangka Atap 5/7	<ul style="list-style-type: none">• Hasil Pemeriksaan material kayu untuk kuda-kuda sebagian kecil masih ada (disimpan digudang yang tidak terlindungi)• Kondisi kayu hampir rusak• Hasil Pengamatan sebagian kayu masuk kategori kayu kelas III (tidak sesuai dengan kontrak)
7	Atap seng BJLS 20	Ada
8	Bubungan Atap Seng	Ada

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MARWAN B. SULEMAN, ST., MM bersama-sama saksi Ir. ABDUL NASSER MAUNTI, MM selaku Pengguna Anggaran, saksi JUSUF HARUN selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan saksi Arifin Mbuinga selaku Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Gorontalo Tahun 2008 dari Pihak PT. SINAR KOTA INDAH telah menguntungkan saksi Arifin Mbuinga dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.368.435.101,38 ,- (lima milyar tiga ratus enam puluh delapan juta empat ratus tiga puluh lima ribu seratus satu rupiah tiga puluh delapan sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Gorontalo Tahun 2008 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo dengan surat pengantar Nomor : SR-02/PW.21/5/2019 tanggal 28 Mei 2019 dengan uraian sebagai berikut :

PARAF	HK	H.A I	H.A II

Halaman 37 dari 66 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



No	Uraian	Jumlah Kerugian Negara (Rp)
1.	Jumlah Pembayaran atas Pekerjaan Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Gorontalo Tahun 2008 yang telah di terima oleh PT SINAR KOTA INDAH (setelah dipotong pajak)	1.694.499.810,00
2.	Nilai Realisasi Pekerjaan berdasarkan hasil audit (Lampiran II)	326.064.708,62
3.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1 - 2)	1.368.435.101,38

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Penuntut Umum dalam surat **Tuntutanya NO.REG.PERKARA : PDS-01/LIMBO/01/2021 tertanggal 19 April 2021** menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

Supaya Hakim / Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MARWAN B. SULEMAN, ST., MM** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP, sebagaimana pada Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa **MARWAN B. SULEMAN, ST., MM** dari dakwaan Primair diatas;
3. Menyatakan terdakwa **MARWAN B. SULEMAN, ST., MM** terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur

PARAF	HK	H.A I	H.A II

Halaman 38 dari 66 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP, sebagaimana pada Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MARWAN B. SULEMAN, ST., MM** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani dan **denda sebesar Rp.100.000.000,-** (seratus juta rupiah) subsidair **6 (enam) bulan kurungan**;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Instruksi Kepada Peserta Pemilihan Penyedia Barang/Jasa T.A. 2008;
2. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 640.3/600/46 Tanggal 18 April 2008;
2. Addendum Perjanjian I Nomor : 640.3/600/148.7b Tanggal 30 Mei 2008;
3. Addendum Perjanjian II Nomor : 640.3/600/171.4 Tanggal 12 September 2008;
4. Addendum Perjanjian III Nomor : 640.3/600/178.1 Tanggal 17 Oktober 2008;
5. Gambar Asbuilt Drawing Pembangunan Kantor DPRD Kab. Gorontalo (Lanjutan) T.A. 2008;
6. Foto Fisik Pembangunan Gedung DPRD Kab. Gorontalo Tahun 2008;
7. Sertifikat Bulanan No. 01 Bulan April 2008;
8. Sertifikat Bulanan No. 02 Bulan Mei 2008;
9. Sertifikat Bulanan No. 03 Bulan Juni 2008;
10. Sertifikat Bulanan No. 04 Bulan Juli 2008;
11. Sertifikat Bulanan No. 05 Bulan Agustus 2008;
12. Monthly Certificate (MC) : 06 Bulan September 2008;
13. Monthly Certificate (MC) : 07 Bulan Oktober 2008;
14. Monthly Certificate (MC) : 08 Bulan Nopember 2008;
15. Monthly Certificate (MC) : 09 Bulan Desember 2008;
16. Serah Terima Pekerjaan Sementara (PHO) Pembangunan Kantor DPRD Kab. Gorontalo T.A. 2008;
17. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03715/SP2D-LS/2008 Tanggal 19 Mei 2008 beserta lampirannya;
18. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 07205/SP2D-LS/2008 Tanggal 2 September 2008 beserta lampirannya;

PARAF	HK	H.A I	H.A II

Halaman 39 dari 66 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0650/SPM-LS/10311/08 Tanggal 22 Desember 2008 beserta lampirannya;
20. 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0658/SPM-LS/10311/08 beserta lampirannya Tanggal 30 Desember 2008 beserta lampirannya.
21. Foto copy Buku Laporan Mingguan, Harian, Back Up Data Pembangunan Kantor DPRD Kab. Gorontalo (Lanjutan) T.A. 2008;
22. Foto copy Buku Laporan Mingguan, Harian, Backup Data, Jadwal Pelaksanaan, Laporan Cuaca Pembangunan Gedung Utama DPRD Kab. Gorontalo (Lanjutan) T.A. 2008;
23. 3 (Tiga) lembar Foto copy Kuitansi Iuran Jasa Konstruksi Nomor : T0208120074 Tanggal 24 Desember 2008;
24. Foto copy Jaminan Pelaksanaan Nomor Bond : 13.25.08.00174.0.13.01.0 tanggal 23 April 2008;
25. Asli Monthly Certificate (MC) : 06 Bulan September 2008;
26. Asli Monthly Certificate (MC) : 07 Bulan Oktober 2008;
27. Asli Monthly Certificate (MC) : 08 Bulan Nopember 2008;
28. Asli Monthly Certificate (MC) : 09 Bulan Desember 2008;
29. Asli Surat Perjanjian Nomor : 640.3/600/46 Tanggal : 18 April 2008;
30. Asli Addendum Perjanjian Nomor : 640.3/600/148.7b Terhadap Surat Perjanjian Nomor : 640.3/600/46 tanggal 30 Mei 2008;
31. Asli Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan tanggal 22 Desember 2008;
32. Asli Berita Acara Penanaman Pohon Tanggal, Desember 2008;
33. Asli Surat Pernyataan No. : 28/PT.SKI/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008 ditandatangani Pelaksana Lapangan;
34. Asli Surat Pernyataan No. : 28/PT.SKI/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008 ditandatangani Direktur;
35. Asli Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Staf Teknis dan Staf Administrasi Pelaksana Program dan Kegiatan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2008 Satauan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo;
36. 1 (satu) bendel Asli SP2D Nomor : 12773/SP2D-LS/2008 tanggal 30 Desember 2008;

PARAF	HK	H.A I	H.A II

Halaman 40 dari 66 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Asli Bukti Pembayaran Rp. 89.199.990,- tanggal, Desember 2008;
38. Asli Lembar Verifikasi Penerbitan SP2D tanggal 19 May 2008;
39. Asli Lembar Kontrol Verifikasi SPP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2008;
40. 1 (satu) bendel Asli SP2D Rp. 356.799.960,00 tanggal 19 Mei 2008;
41. Asli SPM Rp. 89.199.990,00 tanggal 30 Desember 2008;
42. Asli SPP Nomor : 0658/SPP-LS/10311/08 Rp. 89.199.990,00 tanggal 30 Desember 2008;
43. Asli SPP Nomor : 0658/SPP-LS/10311/08 Rp. 89.199.990,00 tanggal 30 Desember 2008;
44. Asli SPP Nomor : 0658/SPP-LS/10311/08 Rp. 417.249.454,00 tanggal 30 Desember 2008;
45. Asli SPP Nomor : 0161/SPP-LS/10311/08 Rp. 356.799.960,00 tanggal 15 Mei 2008;
46. Asli SP2D Nomor : 12773/SP2D-LS/2008 tanggal 30 Desember 2008 Rp. 325.000.164,00;
47. 1 (satu) bendel Asli SPM Rp. 325.000.164,00 tanggal 22 Desember 2008;
48. 1 (satu) bendel Asli SP2D Nomor 07205/SP2D-LS/2008 Rp. 1.012.999.686,00 tanggal 2 September 2008;
49. 1 (satu) bendel Asli SPM Rp. 1.012.999.686,00 tanggal 29 Agustus 2008;
50. Asli SPM Rp. 356.799.960,00 tanggal 15 Mei 2008;
51. 3 (tiga) Lembar Asli Pengajuan Naskah Dinas Bidang Cipta Karya tanggal Mei 2008;
52. 4 (empat) lembar Asli Chek List Administrasi Cipta Karya T.A. 2008 Tanggal, Agustus 2008;
53. Asli Surat PT Sinar Kota Indah Nomor : 10/Permh.UM/SKI/V/008 tanggal 14 Mei 2008 Perihal Permohonan Uang Muka;
54. Asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 15/BAP-CK/V/2008 tanggal 15 Mei 2008;
55. Asli Faktur Pajak Standar PT Sinar Kota Indah Rp. 32.436.360;
56. Asli Bukti Pembayaran Rp. 356.799.960,-;
57. Asli Photo Fisik Pembangunan Gedung Utama DPRDKab. Gorontalo (Lanjutan) T.A. 2008 Pelaksana PT. Sinar Kota Indah;
58. Asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 103/PU-CK/VII/2008 tanggal 30 Desember 2008;

PARAF	HK	H.A I	H.A II

Halaman 41 dari 66 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Asli SPP Nomor 0161/SPP-LS/10311/08 tanggal 15 Mei 2008 dengan dasar Pengeluaran SPD nomor 1529/SPD-i/1311/08 tanggal 1 April 2008;
60. Foto copy Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah periode 1 Januari s/d 31 Desember 2008;
61. Foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2008;
62. 1 (satu) batang kayu ukuran 8 x 12 cm sebagaimana dalam item pekerjaan pada kontrak pembangunan gedung DPRD tahun 2008;
63. 1 (satu) batang kayu ukuran 57 cm sebagaimana dalam item pekerjaan pada kontrak pembangunan gedung DPRD tahun 2008 dari Dinas Pekerjaan Umum Limboto;
64. 1 (satu) bundel surat kuasa Nomor 3 tanggal 6 Mei 2008 antara YUDI SURATINOJO dengan ARIFIN MBUINGA dihadapan Notaris BUDIHARTO PRAWIRA, SH. (ASLI);
65. 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/157/V/2018/SPKT/RES GTLO Tanggal 21 Mei 2018 , pelapor atas nama Yudi Suratinojo;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10. 000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo telah menjatuhkan putusan tanggal 10 Mei 2021 Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MARWAN B. SULEMAN, ST.,MM. tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa MARWAN B. SULEMAN, ST.,MM. oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MARWAN B. SULEMAN, ST.,MM. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARWAN B. SULEMAN, ST.,MM. oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan

PARAF	HK	H.A I	H.A II

Halaman 42 dari 66 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;

5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Instruksi Kepada Peserta Pemilihan Penyedia Barang/Jasa T.A. 2008;
 2. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 640.3/600/46 tanggal 18 April 2008;
 3. Addendum Perjanjian I Nomor: 640.3/600/148.7b tanggal 30 Mei 2008;
 4. Addendum Perjanjian II Nomor: 640.3/600/171.4 tanggal 12 September 2008;
 5. Addendum Perjanjian III Nomor: 640.3/600/178.1 tanggal 17 Oktober 2008;
 6. Gambar Asbuilt Drawing Pembangunan Kantor DPRD Kabupaten Gorontalo (Lanjutan) T.A. 2008;
 7. Foto Fisik Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Gorontalo Tahun 2008;
 8. Sertifikat Bulanan Nomor 01 Bulan April 2008;
 9. Sertifikat Bulanan Nomor 02 Bulan Mei 2008;
 10. Sertifikat Bulanan Nomor 03 Bulan Juni 2008;
 11. Sertifikat Bulanan Nomor 04 Bulan Juli 2008;
 12. Sertifikat Bulanan Nomor 05 Bulan Agustus 2008;
 13. Monthly Certificate (MC): 06 Bulan September 2008;
 14. Monthly Certificate (MC): 07 Bulan Oktober 2008;
 15. Monthly Certificate (MC): 08 Bulan Nopember 2008;
 16. Monthly Certificate (MC): 09 Bulan Desember 2008;
 17. Serah Terima Pekerjaan Sementara (PHO) Pembangunan Kantor DPRD Kabupaten Gorontalo T.A. 2008;
 18. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 03715/SP2D-LS/2008 tanggal 19 Mei 2008 beserta lampirannya;
 19. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 07205/SP2D-LS/2008 tanggal 2 September 2008 beserta lampirannya;
 20. 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0650/SPM-LS/10311/08 tanggal 22 Desember 2008 beserta lampirannya;
 21. 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0658/SPM-

PARAF	HK	H.A I	H.A II

Halaman 43 dari 66 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . LS/10311/08 beserta lampirannya tanggal 30 Desember 2008 beserta lampirannya.
- 22 Foto copy Buku Laporan Mingguan, Harian, Back Up Data Pembangunan Kantor DPRD Kabupaten Gorontalo (Lanjutan) T.A. 2008;
- 23 Foto copy Buku Laporan Mingguan, Harian, Backup Data, Jadwal Pelaksanaan, Laporan Cuaca Pembangunan Gedung Utama DPRD Kabupaten Gorontalo (Lanjutan) T.A. 2008;
- 24 3 (Tiga) lembar Foto copy Kuitansi Iuran Jasa Konstruksi Nomor: T0208120074 tanggal 24 Desember 2008;
- 25 Foto copy Jaminan Pelaksanaan Nomor Bond: 13.25.08.00174.0.13.01.0 tanggal 23 April 2008;
- 26 Asli Monthly Certificate (MC): 06 Bulan September 2008;
- . 27 Asli Monthly Certificate (MC): 07 Bulan Oktober 2008;
- . 28 Asli Monthly Certificate (MC): 08 Bulan Nopember 2008;
- . 29 Asli Monthly Certificate (MC): 09 Bulan Desember 2008;
- . 30 Asli Surat Perjanjian Nomor: 640.3/600/46 tanggal : 18 April 2008;
- . 31 Asli Addendum Perjanjian Nomor: 640.3/600/148.7b Terhadap Surat Perjanjian Nomor: 640.3/600/46 tanggal 30 Mei 2008;
- 32 Asli Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan tanggal 22 Desember 2008;
- . 33 Asli Berita Acara Penanaman Pohon tanggal, Desember 2008;
- . 34 Asli Surat Pernyataan Nomor: 28/PT.SKI/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008 ditandatangani Pelaksana Lapangan;
- 35 Asli Surat Pernyataan Nomor: 28/PT.SKI/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008 ditandatangani Direktur;
- 36 Asli Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Staf Teknis dan Staf Administrasi Pelaksana Program dan Kegiatan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2008 Satauan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo;
- 37 1 (satu) bendel Asli SP2D Nomor: 12773/SP2D-LS/2008 tanggal 30 Desember 2008;
- 38 Asli Bukti Pembayaran Rp89.199.990,00 tanggal, Desember 2008;
- .

PARAF	HK	H.A I	H.A II

Halaman 44 dari 66 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39 Asli Lembar Verifikasi Penerbitan SP2D tanggal 19 Mei 2008;
- 40 Asli Lembar Kontrol Verifikasi SPP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Gorontalo Tahun Anggaran 2008;
- 41 1 (satu) bendel Asli SP2D Rp356.799.960,00 tanggal 19 Mei 2008;
- 42 Asli SPM Rp89.199.990,00 tanggal 30 Desember 2008;
- 43 Asli SPP Nomor: 0658/SPP-LS/10311/08 Rp89.199.990,00 tanggal 30
Desember 2008;
- 44 Asli SPP Nomor: 0658/SPP-LS/10311/08 Rp89.199.990,00 tanggal 30
Desember 2008;
- 45 Asli SPP Nomor: 0658/SPP-LS/10311/08 Rp417.249.454,00 tanggal 30
Desember 2008;
- 46 Asli SPP Nomor: 0161/SPP-LS/10311/08 Rp356.799.960,00 tanggal 15
Mei 2008;
- 47 Asli SP2D Nomor: 12773/SP2D-LS/2008 tanggal 30 Desember 2008
Rp325.000.164,00;
- 48 1 (satu) bendel Asli SPM Rp325.000.164,00 tanggal 22 Desember 2008;
- 49 1 (satu) bendel Asli SP2D Nomor: 07205/SP2D-LS/2008
Rp1.012.999.686,00 tanggal 2 September 2008;
- 50 1 (satu) bendel Asli SPM Rp1.012.999.686,00 tanggal 29 Agustus 2008;
- 51 Asli SPM Rp356.799.960,00 tanggal 15 Mei 2008;
- 52 3 (tiga) Lembar Asli Pengajuan Naskah Dinas Bidang Cipta Karya
tanggal Mei 2008;
- 53 4 (empat) lembar Asli Chek List Administrasi Cipta Karya T.A. 2008
Tanggal, Agustus 2008;
- 54 Asli Surat PT. Sinar Kota Indah Nomor: 10/Permh.UM/SKI/V/008 tanggal
14 Mei 2008 Perihal Permohonan Uang Muka;
- 55 Asli Berita Acara Pembayaran Nomor: 15/BAP-CK/V/2008 tanggal 15
Mei 2008;
- 56 Asli Faktur Pajak Standar PT. Sinar Kota Indah Rp32.436.360,00;
- 57 Asli Bukti Pembayaran Rp356.799.960,00;
- 58 Asli Photo Fisik Pembangunan Gedung Utama DPRD Kabupaten
Gorontalo (Lanjutan) T.A. 2008 Pelaksana PT. Sinar Kota Indah;
- 59 Asli Berita Acara Pembayaran Nomor: 103/PU-CK/VII/2008 tanggal 30
Desember 2008;

PARAF	HK	H.A I	H.A II

Halaman 45 dari 66 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60 Asli SPP Nomor: 0161/SPP-LS/10311/08 tanggal 15 Mei 2008 dengan
dasar Pengeluaran SPD Nomor: 1529/SPD-i/1311/08 tanggal 1 April 2008;
- 61 Foto copy Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
periode 1 Januari s.d 31 Desember 2008;
- 62 Foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2008;
- 63 1 (satu) batang kayu ukuran 8 x 12 cm sebagaimana dalam item
pekerjaan pada kontrak pembangunan gedung DPRD tahun 2008;
- 64 1 (satu) batang kayu ukuran 57 cm sebagaimana dalam item pekerjaan
pada kontrak pembangunan gedung DPRD tahun 2008 dari Dinas
Pekerjaan Umum Limboto;
- 65 1 (satu) bundel surat kuasa Nomor 3 tanggal 6 Mei 2008 antara Yudi
Suratinojo dengan Arifin Mbuinga dihadapan Notaris Budiharto Prawira,
S.H. (Asli);
- 66 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor:
STTLP/157/V/2018/SPKT/RES GTLO Tanggal 21 Mei 2018, pelapor
atas nama Yudi Suratinojo;

Tetap Terlampir Dengan Berkas Perkara.

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tertanggal 10 Mei 2021 Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021 /PN Gto tersebut, Penasehat Hukum terdakwa telah menyatakan banding pada tanggal 17 Mei 2021 sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto yang dibuat oleh Panitera Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo , Dan selanjutnya pernyataan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo kepada Terdakwa pada tanggal 21 Mei 2021 Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Gto;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya pernyataan Banding dari penasehat hukum tersebut, selanjutnya Penasehat Hukum terdakwa telah menyerahkan Memori Banding dengan suratnya tertanggal 31 Mei 2021 yang diterima oleh Zuhriati Usman, SH, Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 31 Mei 2021, dan memori Banding tersebut diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Juni 2021;

Menimbang, bahwa atas memori Banding Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut umum telah menyerahkan kontra memori banding pada tanggal 7

PARAF	HK	H.A I	H.A II

Halaman 46 dari 66 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo, dan kontra memori Banding tersebut telah diserahkan oleh jurusita pada pengadilan Negeri Gorontalo kepada penasehat hukum terdakwa pada tanggal 10 Juni 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Gorontalo, kepada Terdakwa maupun kepada Jaksa Penuntut Umum, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo untuk Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Mei 2021 dan kepada terdakwa pada tanggal 2 Juni 2021 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasehat Hukum terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu, serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding dari Penasehat Hukum terdakwa tanggal 31 Mei 2021 pada pokoknya Penasehat Hukum terdakwa tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan diantaranya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Nomor : 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Gto, tanggal 10 Mei 2021 dalam perkara tindak pidana korupsi An. Terdakwa Marwan B. Suleman, ST, MM, Majelis Hakim telah menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 3 (tiga) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa .

Bahwa terhadap penjatuhan pidana tersebut, kami Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, tidak mencerminkan rasa keadilan kepada masyarakat khususnya terhadap diri terdakwa, karena Terdakwa hanya menjalankan tugas yang diperintahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Kepala Dinas PU Kabupaten Gorontalo ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi, ahli, surat, dan keterangan terdakwa bahwa dalam menjalankan tugas sebagai pengawas lapangan dari Dinas PU Kabupaten Gorontalo dilakukan bersama dengan rekan kerja yang juga ditunjuk sebagai Pengawas Lapangan dalam Pekerjaan pembangunan gedung DPRD Kabupaten Gorontalo yaitu Ibu Masna M. Abdullah, ST. yang juga ikut menandatangani semua laporan hasil pengawasan pekerjaan, baik harian, mingguan maupun bulanan;

Bahwa untuk itu Terdakwa tidak menerima putusan dalam perkara ini, karena Terdakwa yang hanya sebagai pegawai biasa dan hanya menjalankan perintah

PARAF	HK	H.A I	H.A II

Halaman 47 dari 66 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasan yakni bapak JUSUF HARUN selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam pembangunan gedung DPRD Kabupaten Gorontalo T.A 2008 ;

2. Bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim Tipikor telah menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa Marwan B. Suleman, ST, MM., dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun, dan bagi terdakwa bahwa hukuman ini adalah sangat tidak adil, karena Terdakwa sebagai bawahan dari bapak JUSUF HARUN (KPA) yang sebelumnya juga telah dijatuhi hukuman penjara dalam kasus yang sama, dimana dalam putusan perkara Tipikor terhadap bapak Jusuf Harun telah dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 bulan .

Oleh karenanya terdakwa keberatan dengan putusan hukuman terhadap diri terdakwa, dimana seharusnya terhadap diri Terdakwa MARWAN B. SULEMAN, ST, MM. dijatuhi hukuman yang lebih ringan dari hukuman terhadap atasannya, namun dalam putusan Majelis Hakim Tipikor malah hanya sebaliknya, dimana putusan hukuman terhadap diri Terdakwa MARWAN B. SULEMAN, ST, MM. yang lebih tinggi hukumannya;

3. Bahwa pula sebagaimana fakta persidangan bahwa dalam pekerjaan pembangunan gedung DPRD Kabupaten Gorontalo tahun 2008 yang ditunjuk sebagai pengawas lapangan dari Dinas Pu Kabupaten Gorontalo yaitu ada 2 (dua) orang yakni Terdakwa Marwan B. Suleman, ST, MM dan ibu Masna M. Abdullah, ST., maka seharusnya dalam perkara ini bukan saja terhadap diri terdakwa yang diminta pertanggungjawaban, namun terhadap rekan Terdakwa juga yang sama-sama sebagai pengawas lapangan dimintai pula pertanggungjawaban dalam perkara ini, sebab secara bersama-sama ikut menandatangani laporan hasil pengawasan pekerjaan;
4. Bahwa pula mengenai pertimbangan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Gorontalo tentang ketidak hadiran AHLI baik dari BPKP maupun Politeknik dimuka persidangan yang keterangannya hanya dibacakan oleh JPU, maka Terdakwa sangat keberatan, karena seharusnya Majelis Hakim Tipikor sesuai kewenangan yang ada padanya, dapat meminta difasilitasi oleh pengadilan atau setidaknya memerintahkan JPU untuk melakukan pemeriksaan terhadap kedua Ahli tersebut melalui sidang secara Online, apalagi di Pengadilan telah tersedia fasilitas persidangan secara online.

Hal ini dapat dilakukan demi terang dan lengkapnya hasil keterangan pemeriksaan terhadap AHLI, dimana keterangan ahli tersebut sangatlah menentukan nasib diri terdakwa dan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan

PARAF	HK	H.A I	H.A II

Halaman 48 dari 66 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap diri terdakwa Marwan B . Suleman, ST, MM .

5. Bahwa Untuk itu Terdakwa/Pembanding memohon kepada Majelis Hakim tingkat banding agar kiranya memutuskan membatalkan putusan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut ;

Berdasarkan alasan-alasan / hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Pembanding/Terdakwa, bermohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Cq. Majelis Hakim Banding tindak pidana korupsi untuk berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa tersebut ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Gto, tanggal 10 Mei 2021.

Dan dengan mengadili sendiri :

1. Mengabulkan Permohonan Banding dari Terdakwa ;
2. Menjatuhkan hukuman yang lebih ringan terhadap diri Terdakwa MARWAN B. SULEMAN, ST, MM. ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari penasehat Hukum tersebut Penuntut Umum, telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 7 Juni 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta bahwa terdakwa Marwan B. Suleman dalam menjalankan tugas pengawasan benar dilakukan bersama saksi Masna M. Abdullah, ST berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 04 Tahun 2008 tanggal 2 Januari 2008, hal tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi Masna M Abdullah, ST dalam ruang persidangan dimana saksi menjelaskan bahwa memang saksi juga selaku pengawas lapangan pada saat itu namun tidak terlalu dilibatkan, karena saksi belum banyak mengerti sebab saksi sebagai Pegawai yang masih baru terangkat pada tahun 2007 sesuai SK pengangkatan saksi, saksi saat itu turun ke lokasi bila ada perintah dari Kabid saja untuk melihat adakah orang yang bekerja di lapangan atau tidak, dan saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan, terkait kualitas pekerjaan karena yang lebih memahami dan mengetahui teknis dan fisik pekerjaan adalah terdakwa MARWAN B. SULEMAN, ST.MM, saksi juga menjelaskan bahwa memang saksi pernah menandatangani dokumen seperti Laporan Mingguan, Laporan Harian dan Back Up Data yang dibuat

PARAF	HK	H.A I	H.A II

Halaman 49 dari 66 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



oleh Pelaksana Pekerjaan, namun dokumen-dokumen tersebut yang memeriksa dan yang menyerahkan kepada saksi adalah terdakwa MARWAN B. SULEMAN, ST.MM dan ketika saksi menerima dokumen-dokumen tersebut saksi sempat bertanya kepada terdakwa MARWAN SULEMAN, ST. MM bahwa apakah pekerjaan tersebut sudah sesuai Spek dan kemajuan fisik atau tidak, dan dijawab oleh terdakwa MARWAN SULEMAN, ST. MM bahwa sudah sesuai spek dan progres pekerjaan sehingga dengan adanya jawaban terdakwa tersebut maka saksi Masna M. Abdulla, ST langsung menandatangani dan hal tersebut tidak disanggah oleh terdakwa maupun penasihat hukum terdakwa ketika Ketua Majelis Hakim menanyakan benar tidaknya keterangan saksi tersebut kepada terdakwa menjelang akhir pemeriksaan saksi dipersidangan. Selanjutnya bahwa sesuai keterangan saksi Jusuf Harun (terpidana dalam berkas Splittings) bahwa saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran menyetujui permohonan pembayaran termin 1 (satu) dan termin II hingga retensi 5% berdasarkan Laporan kemajuan fisik pekerjaan (progress) yang diserahkan Pengawas Lapangan yakni terdakwa Marwan B. Suleman ST. MM hal tersebut diperkuat pula oleh keterangan saksi Nani Maaruf selaku Kasubag Keuangan dan keterangan saksi Hadija Gani selaku Bendahara Pengeluaran di Dinas PU Kabupaten Gorontalo yang pada pokoknya menyatakan bahwa awalnya ada permohonan dari pihak ketiga ditujukan kepada Kepala Dinas PU, dicatat dalam agenda dinas lalu diteruskan ke KPA Pak Jusuf Harun kemudian pak Jusuf Harun memanggil pengawas yakni terdakwa Marwan B. Sulaiman, ST. MM dan menyampaikan bahwa ada permohonan dari pihak ketiga untuk minta pencairan apakah sudah waktunya untuk dicairkan, lalu Pak Jusuf Harun meminta laporan kemajuan fisik pekerjaan dari pengawas yakni dari terdakwa MARWAN B. SULEMAN, ST., MM kemudian terdakwa memberikan laporan lalu Pak Jusuf Harun memeriksanya dan selanjutnya memerintahkan Bu Amna Noor untuk melengkapi berkas dengan membuat Berita Acara Pembayaran kemudian Bu Amna Noor mengajukan berkas ke Bendahara Pengeluaran untuk pembuatan SPM (Surat Perintah Membayar) dan setelah pembuatan SPM lalu saksi Nani Maaruf memeriksa kelengkapan berkas dan SPM kemudian menandatangani, setelah itu dilakukan verifikasi dan diparaf oleh Pengawas Lapangan, Kuasa Pengguna Anggaran, Kepala Bidang Cipta karya, Bendahara Pembantu Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran, Kasubag

PARAF	HK	H.A I	H.A II

Halaman 50 dari 66 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Keuangan, Sekretaris Dinas dan Kepala Dinas PU. Kemudian setelah diparaf, berkas tersebut diserahkan ke saksi Amna Noor untuk ditandatangani pihak ketiga dan setelah ditandatangani oleh pihak ketiga kemudian ditandatangani oleh saksi Jusuf Harun selaku KPA lalu diteruskan ke Sekretaris Dinas untuk diperiksa lalu diajukan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani lalu setelah ditandatangani oleh Kepala Dinas PU, SPM tersebut dibawah oleh Pembantu Bendahara Bidang An sdri Sri Wahyuni Mohamad ke Kantor Keuangan, kemudian oleh Keuangan menerbitkan SP2D dan setelah SP2D terbit selanjutnya saksi Amna Noor atau Sri Wahyuni menjemputnya dari keuangan untuk dilaporkan ke Kepala Dinas PU yang pada waktu itu di jabat oleh saksi Abdul Nasser Maunti, MM;

- Bahwa dalam setiap kegiatan pengadaan barang/jasa, peran pengawasan sangat lah dibutuhkan karena peran tersebut sangat mempengaruhi tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa yakni tercapainya volume dan kualitas pekerjaan/pengadaan barang/jasa, dapat dirasakan manfaatnya, terkait dengan hal tersebut sekiranya terdakwa dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung DPRD Kabupaten Gorontalo T.A 2008 tersebut dimana terdakwa lah yang setiap hari berhubungan langsung dengan pelaksana pekerjaan dilapangan tentu akan sangat berpengaruh terhadap tercapainya volume dan kualitas pekerjaan bukan pekerjaan yang dinyatakan pekerjaan yang gagal konstruksi oleh Ahli teknik yang tidak dapat difungsikan sama sekali atau setidaknya sekalipun terdapat kesalahan administrasi namun kerugian keuangan Negara dapat dimanimalisir sehingga pendapat terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa dalam memori bandingnya sebagaimana tersebut dalam poin 1,2 dan 3 diatas tidak perlu dipertimbangkan dan menurut kami Penuntut Umum penjatuan Hukuman oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo telah tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat;
- Bahwa mengenai keterangan Ahli yang dibacakan oleh Kami Penuntut Umum di dalam ruang persidangan yang dipersoalkan terdakwa dan Penasihat Hukumnya, maka kami berpendapat bahwa sesuai kewenangannya, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi telah memerintahkan Kami Penuntut Umum untuk memanggil dan menghadirkan Ahli tersebut dan oleh kami Penuntut umum telah memanggil Ahli yang bersangkutan secara patut namun karena

PARAF	HK	H.A I	H.A II

Halaman 51 dari 66 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Ahli tersebut sedang sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter (alasan yang sah) sehingga tidak dapat hadir di sidang selanjutnya bahwa keterangan Ahli tersebut sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah dan sekalipun fasilitas sidang online tersedia di Pengadilan Tipikor Gorontalo, tidak mungkinlah ahli tersebut dimintai keterangan karena sakit, kemudian sesuai pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi/ahli dibawah sumpah yang diucapkan di sidang. Bahwa dalam pemeriksaan perkara terdahulu (perkara Splitsing) yakni dalam perkara atas nama terpidana Yusuf Harun dan terpidana Arifin Mbuinga ahli tersebut telah dimintai keterangan dibawah sumpah dipersidangan dan keterangannya sama dengan keterangan Ahli yang diberikan dibawah sumpah didepan Penyidik yang kemudian dijadikan salah satu pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara Splitsing tersebut, sehingga pendapat Tim Penasihat hukum terdakwa sebagaimana tersebut diatas juga tidak perlu dipertimbangkan;

Berdasarkan alasan - alasan kontra memori Banding tersebut, mohon kiranya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan tingkat Banding yang memeriksa perkara ini memutuskan :

- Menolak permohonan Banding dari pemohon Banding untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Gto tanggal 10 Mei 2021 dalam perkara tindak pidana korupsi An terdakwa Marwan B. Suleman, ST, MM tersebut.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik, Berita Acara Persidangan serta semua surat-surat yang timbul dipersidangan yang berhubungan dengan perkara tersebut, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Gto tanggal 10 Mei 2021 pengadilan Tingkat Banding telah memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hi. Adijbsardjana Hasan, ST, MBA, Kisman Ishak, Masna M Abdullah, ST, Ir. ABD NASSER MAUNTI, MM (dituntut dengan berkas terpisah), H. Zainuddin Hasan, Abdul Haris Hadju, Rismawaty Arsyad, SE. M.Si, Nani Maaruf, Hadijah Gani, Rismawaty Arsyad, SE. M.Si, Amna Noor, Yuyun Lamatenggo, Hendra Ahmad Dunggio, Abdul Halim Mantau, ST, Erwin Sunge, SE,

PARAF	HK	H.A I	H.A II

Halaman 52 dari 66 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herman Khaly Bae, ST, Zainun Syaous, JUSUF HARUN (Terpidana perkara splitsing Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Gto), Saksi ARIFIN MBUINGA alias BASTAKI (Terpidana perkara splitsing Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto), Yudi Suratinjojo, Hafid Bobihoe, alat bukti surat berupa Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Gorontalo Nomor: SR-02/PW31/5/2018 tanggal 5 November 2018, dan keterangan Terdakwa **MARWAN B. SULEMAN, ST., MM.** bahwa pada Tahun Anggaran 2008, Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo mengalokasikan anggaran untuk pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung DPRD Kabupaten Gorontalo yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gorontalo dengan pagu anggaran sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

- Bahwa pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung DPRD Kabupaten Gorontalo TA. 2008 tersebut akan dikerjakan, yang menjabat selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Gorontalo pada waktu itu adalah Alm. Ircham Darise, ST. selanjutnya pada sekitar tanggal 18 April 2008, Kepala Dinas PU kemudian diganti oleh saksi Ir. ABDUL NASSER MAUNTI, MM. (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pengguna Anggaran/PA yang sekaligus sebagai Pengguna Barang/Jasa;
- ❖ Bahwa untuk merealisasi pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung DPRD Kabupaten Gorontalo TA. 2008 tersebut, maka ditunjuklah Panitia Lelang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Gorontalo Nomor 2021 Tahun 2008 tanggal 4 Januari 2008 tentang penunjukan Panitia Lelang dengan struktur/susunan sebagai berikut:
 - Ketua : Hi. Adijbsardjana Hasan, ST., MBA;
 - Sekretaris : Kisman Ishak, ST;
 - Anggota : - Iran Harun;
 - Ismet Dama, ST;
 - Abd. Haris Djaina;
 - Eko Marsidi, SKM;
 - Radi K. Yusuf.
- Bahwa selain Panitia Lelang, Alm. Ircham Darise, ST. selaku Pengguna Anggaran (PA) juga menunjuk Saksi JUSUF HARUN (Terpidana perkara splitsing Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Gto) selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Pengawas lapangan yakni Terdakwa Marwan B. Suleman, ST., MM. dan saksi Masna Abdulla serta menunjuk Tim PHO dengan susunan sebagai berikut:

PARAF	HK	H.A I	H.A II

Halaman 53 dari 66 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koordinator : Hi. Adjib Sardjana Hasan, ST, MBA;
Ketua : Minderd Mawu;
Sekretaris : Erwin Sunge, SE;
Anggota : Ismet Dama, ST., Herman Khaly, BAE., Djakaria K. Harun.,
Abdul Halim Mantau, ST., Abdul Haris Djaina;
Pimpinan Teknik : Hafid Bobihoe, ST

dalam pelaksanaan Pembangunan Lanjutan Gedung DPRD Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2008 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 04 Tahun 2008 tanggal 2 Januari 2008 sebelum penandatanganan Kontrak, hal tersebut sesuai keterangan saksi Adjib Sardjana H. Jan, ST. MBA, Erwin Sunge, SE Herman Khaly, Bae, Abdul Halim Mantau, ST, Abdul Haris Djaina, Yusuf Harun, Terdakwa MARWAN B. SULEMAN, dan saksi Masna Abdullah dalam ruang persidangan;

- ❖ Bahwa panitia lelang kemudian melaksanakan pelelangan dengan metode pelelangan umum sejak tanggal 30 Januari 2008 sampai dengan tanggal 2 April 2008 dimulai dengan pengumuman lelang sampai dengan penetapan pemenang lelang;
- ❖ Bahwa dalam proses pelelangan pekerjaan tersebut yang mendaftar untuk mengikuti pelelangan sebanyak 9 perusahaan, kemudian dari 9 perusahaan tersebut yang mengambil dokumen penawaran sebanyak 7 perusahaan termasuk PT Sinar Kota Indah, hal tersebut sesuai keterangan saksi Hi. Adjib Sardjana Hasan, ST., MBA. dan keterangan saksi Kisman Ishak, ST. dalam ruang persidangan;
- ❖ Bahwa dalam tahapan pelelangan tersebut dilakukan anwizing sebanyak 2 kali oleh panitia lelang dimana anwizing pertama dilakukan di lokasi pekerjaan dan yang kedua dilakukan di Kantor Dinas PU Kabupaten Gorontalo dan dalam anwizing tersebut panitia lelang tidak pernah bertemu dengan saksi Yudi Suratinjo selaku Direktur PT. Sinar Kota Indah dan tidak tahu siapa yang mewakili perusahaan PT. Sinar Kota Indah, hal tersebut sesuai keterangan saksi Yudi Suratinjo bahwa saksi tidak pernah mendengar/tahu bilamana ada pengumuman lelang terkait pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung DPRD Kabupaten Gorontalo TA. 2008 dan tidak pernah memberi kuasa kepada orang lain untuk ikut lelang atau mengerjakan Pembangunan Lanjutan Gedung DPRD Kabupaten Gorontalo TA. 2008 mewakili PT. Sinar Kota Indah, namun terkait Surat Kuasa direktur yang diperlihatkan kepada saksi dalam ruang persidangan, saksi membenarkan bilamana tanda tangan yang ada dalam surat kuasa tersebut

PARAF	HK	H.A I	H.A II

Halaman 54 dari 66 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tanda tangan saksi namun saksi tidak pernah tahu kapan surat kuasa tersebut saksi tanda tangani dan surat kuasa tersebut didapatkan oleh saksi dalam dokumen surat-surat Alm Ismail Suratinojo, ayah saksi ;

- ❖ Bahwa dalam tahapan evaluasi Administrasi, teknik dan harga, Panitia Lelang juga tidak pernah melihat yang mewakili PT. Sinar Kota Indah;
 - ❖ Bahwa walaupun Panitia lelang tidak pernah tahu yang mewakili PT. Sinar Kota Indah namun Panitia tetap saja melakukan proses lelang dan justru mengusulkan PT. Sinar Kota Indah sebagai pemenang lelang;
 - ❖ Bahwa berdasarkan usulan hasil pemilihan/lelang oleh Panitia Lelang tersebut, maka dibuat lah kontrak/Surat Perjanjian Nomor: 640.3/600/46 tanggal 18 April 2008 tentang pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung DPRD Kabupaten Gorontalo tahun 2008 dengan nilai kontrak sejumlah Rp1.783.999.800,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 180 hari kalender terhitung sejak tanggal 23 April 2008 sampai dengan tanggal 19 September 2008 dan sebagai pelaksana pekerjaan adalah PT. Sinar Kota Indah;
 - ❖ Bahwa ketika kontrak tersebut ditanda tangani oleh Saksi JUSUF HARUN selaku Kuasa Pengguna Anggaran/KPA, penandatngannya tidak dilakukan secara bersama Direktur PT. Sinar Kota Indah karena Kontrak tersebut diterima oleh Saksi JUSUF HARUN (Terpidana perkara splitsing Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Gto) dari Saksi ARIFIN MBUINGA alias BASTAKI (Terpidana perkara splitsing Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto) memang telah ditanda tangani dan seolah-olah ditanda tangani oleh saksi Yudi Suratinojo selaku Direktur PT. Sinar Kota Indah;
 - ❖ Bahwa dalam kontrak tersebut juga tidak dicantumkan Nomor rekening dari PT. Sinar Kota Indah selaku penyedia dalam proyek pembangunan Lanjutan Gedung DPRD Kabupaten Gorontalo tahun 2008;
- Hal ini bertentangan dengan :
- Pasal 29 ayat 1 huruf D Keputusan presiden nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yakni:
- Kontrak sekurang-kurangnya memuat ketentuan sebagai berikut;
- d. nilai atau harga kontrak pekerjaan, serta syarat-syarat pembayaran;
- ❖ Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung DPRD Kabupaten Gorontalo TA. 2008 tersebut ternyata dikerjakan oleh Saksi ARIFIN MBUINGA alias BASTAKI yang bukan Direktur atau anggota dari perusahaan PT.

PARAF	HK	H.A I	H.A II

Halaman 55 dari 66 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinar Kota Indah, namun menurut keterangan Saksi JUSUF HARUN dalam ruang persidangan bilamana Saksi ARIFIN MBUINGA Alias BASTAKI adalah pihak yang mewakili PT. Sinar Kota Indah;

- Bahwa sebelum Saksi ARIFIN MBUINGA alias BASTAKI melaksanakan pekerjaan tersebut terlebih dahulu Saksi ARIFIN MBUINGA bertemu dengan Alm. Ramlan Jusuf dan Saksi JUSUF HARUN dengan perantara saksi Sainuddin Hasan kemudian Alm. Ramlan Jusuf menyampaikan kepada saksi JUSUF HARUN, bahwa Saksi ARIFIN MBUINGA yang akan mengerjakan pekerjaan lanjutan pembangunan gedung DPRD Kabupaten Gorontalo tahun 2008 selanjutnya Alm. Ramlan Jusuf menyerahkan gambar rencana kepada Saksi ARIFIN MBUINGA dan meminta untuk menghitung biaya pekerjaan lanjutan pembangunan gedung DPRD Kabupaten Gorontalo tahun 2008;
- Bahwa berdasarkan gambar rencana tersebut akhirnya Saksi ARIFIN MBUINGA alias BASTAKI melakukan perhitungan dan didapatkan hasil perhitungan yakni sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah), kemudian hasil perhitungan tersebut Saksi ARIFIN MBUINGA alias BASTAKI memberitahukannya kepada Alm. Ramlan Jusuf;
- Bahwa nilai pekerjaan lanjutan Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Gorontalo TA 2008 yang diajukan oleh Saksi ARIFIN MBUINGA tersebut hanya sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan dikerjakan hanya berdasarkan gambar rencana bukan sesuai dengan kontrak yang telah ditanda tangani oleh Saksi JUSUF HARUN dan direktur PT. Sinar Kota Indah Saksi Yudi Suratinoyo;
- Bahwa Terdakwa MARWAN B. SULAIMAN, ST. MM, bersama Saksi JUSUF HARUN, dan juga Saksi ABDUL NASIR MAUNTI selaku Pengguna Barang/Jasa mengetahui bilamana yang mengerjakan Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Gorontalo TA 2008 tersebut adalah saksi Arifin Mbuinga Alias Bastaki namun tidak melarangnya padahal para saksi dan juga terdakwa menegetahui bilamana saksi Arifin Mbuinga Alias Bastaki bukan Direktur dan tidak termasuk dalam personil inti PT. Sinar Kota Indah;

Hal ini bertentangan dengan:

Pasal 32 Keputusan Presiden Nomor Republik Indonesia 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ayat (3) dan ayat (4) yaitu:

PARAF	HK	H.A I	H.A II

Halaman 56 dari 66 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain;
- Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali disub-kontrakkan kepada penyedia barang/jasa spesialis;
- Bahwa sesuai keterangan saksi Nani Maaruf, saksi Hadijah Gani, saksi Amna Nur, saksi Hendra ahmad dunggio, saksi Rismawaty Arsyad, SE. M.Si dan saksi Zainun Syaous dihubungkan dengan barang bukti Surat berupa Surat Permohonan Pembayaran yang seolah-olah dibuat oleh Direktur PT. Sinar Kota Indah yakni saksi Yudi Suratinojo, Surat persetujuan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) maka diperoleh fakta bahwa pada tanggal 15 Mei 2008, terbitlah SPP dan SPM uang muka yang dibuat dan ditanda tangani oleh Saksi JUSUF HARUN selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan diketahui oleh Saksi ABD. NASIR MAUNTI selaku Pengguna Anggaran/PA, namun pembayaran uang muka tersebut tidak dibayarkan ke rekening PT. Sinar Kota Indah melainkan dibayarkan ke rekening Saksi ARIFIN MBUINGA Alias BASTAKI dengan Nomor rekening 01.52.010463-3 pada Bank Sulut Go;
- Bahwa adapun dokumen pencairan yang dimaksudkan berupa:
 - SPP Nomor: 0161/SPP-LS/10311/08 Rp. 356.799.960,00 tanggal 15 Mei 2008;
 - SPM sejumlah Rp356.799.960,00 tanggal 15 Mei 2008;
 - Berita Acara Pembayaran Nomor: 15/BAP-CK/V/2008 tanggal 15 Mei 2008
 - Bukti Pembayaran sejumlah Rp356.799.960,00;

Hal ini bertentangan dengan:

Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004:

1. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD;
2. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:
 - a. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;

PARAF	HK	H.A I	H.A II

Halaman 57 dari 66 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa;
- c. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
- d. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
- e. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD;

3. Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, Saksi ARIFIN MBUINGA Alias BASTAKI selanjutnya mengajukan pencairan termin I yang ditujukan kepada Saksi JUSUF HARUN selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan realisasi pekerjaan fisik 75,71% namun sebelum mengajukan Surat Permohonan pembaruan termin I tersebut antara Saksi JUSUF HARUN selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Saksi ARIFIN MBUINGA Alias BASTAKI, dan Terdakwa MARWAN B. SULEMAN, ST., MM. selaku Pengawas Lapangan dan saksi Masna Abdulah melakukan pertemuan dan dalam pertemuan tersebut Saksi ARIFIN MBUINGA Alias BASTAKI melaporkan progress fisik pekerjaan sebesar 75,71%, sehingga Saksi JUSUF HARUN selaku Kuasa Pengguna Anggaran memerintahkan Terdakwa MARWAN B. SULEMAN selaku Pengawas Lapangan dan saksi Masna Abdulah untuk melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan di lapangan;
- Bahwa dalam melaksanakan Pengawasan/pemeriksaan, Pengawas Lapangan yakni Terdakwa MARWAN B. SULAIMAN dan saksi Masna Abdulah hanya melakukan pemeriksaan secara quantity dengan cara menggunakan meter Panjang dan mengukur volume bangunan sedangkan untuk pemeriksaan secara quality tidak pernah dilakukan;
- Bahwa sesuai keterangan saksi Hafid Bobihoe melalui sarana fidio konfrens dari Lembaga Pemasyarakatan klas II A Gorontalo bilamana saksi bukanlah pimpinan teknik PT. Sinar Kota Indah dan laporan progress pekerjaan, back up data dan laporan MC 0 s.d MC 09 yang dilampirkan sebagai syarat untuk pencairan progress fisik 75,71% tidak pernah dibuat dan ditanda tangani oleh saksi Hafid Bobihoe namun dalam bukti-bukti pencairan sebagaimana tersebut diatas seolah-

PARAF	HK	H.A I	H.A II

Halaman 58 dari 66 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olah ditanda tangani oleh saksi Hafid Bobihoe yang selanjutnya ditanda tangani pula oleh Terdakwa MARWAN B. SULEMAN selaku Pengawas pekerjaan;

- Bahwa dari keterangan saksi Hafid Bobihoe tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi Hi. Adijbsardjana Hasan, ST., MBA. dan saksi Kisman Ishak, ST. selaku Ketua dan anggota Panitia Lelang serta keterangan saksi Yudi Suratinjo maka diperoleh fakta bahwa pencairan tersebut didasarkan kepada dokumen-dokumen yang isinya tidak benar atau palsu yaitu MC 0 sampai dengan MC 09 namun Saksi JUSUF HARUN selaku Kuasa Pengguna Anggaran justru membuat dan menandatangani Surat permintaan pembayaran (SPP), surat Perintah membayar (SPM) sejumlah Rp1.012.999.686,00 tanggal 29 Agustus 2008 yang diketahui oleh Saksi ABDUL NASIR MAUNTI selaku Pengguna anggaran (PA) sekaligus selaku Pengguna Barang/Jasa dan pada tanggal 2 September 2008, terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 07205/SP2D-LS/2008 sejumlah Rp1.012.999.686,00 (satu miliar dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah) oleh bagian Keuangan Pemda Kabupaten Gorontalo yang juga dibayarkan ke rekening atas nama ARIFIN MBUINGA Alias BASTAKI melalui Bank Sulut Go;
- Bahwa terhadap pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung DPRD Kabupaten Gorontalo tahun 2008 tersebut dilakukan addendum sebanyak 3 (tiga) kali dimana addendum I sesuai dengan Addendum Nomor: 640.3/600/148.7b tanggal 30 Mei 2008 tentang CCO/tambah kurang pekerjaan namun untuk addendum I, seolah-olah PT. Sinar Kota Indah mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Saksi JUSUF HARUN pada tanggal 26 Mei 2008 sesuai surat Nomor: 060/PER/SKI/V/2008 perihal permohonan perubahan volume pekerjaan selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2008, Saksi JUSUF HARUN selaku Kuasa Pengguna Anggaran kemudian menyetujui permohonan tersebut berdasarkan surat Nomor: 28.a/PU-CK/V/2008 perihal Pemberitahuan persetujuan permohonan perubahan volume pekerjaan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 1. Rencana design agar dilengkapi dengan data ukur lapangan;
 2. Perhitungan perubahan volume agar dilaksanakan bersama-sama dengan pengawas lapangan;
- Bahwa Saksi JUSUF HARUN selanjutnya membuat Surat Nomor 28.b/PU-CK/V/2008 tanggal 29 Mei 2008 perihal laporan perubahan pekerjaan dengan pertimbangan:

PARAF	HK	H.A I	H.A II

Halaman 59 dari 66 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkenaan dengan hal tersebut diatas maka kualitas dan item pekerjaan yang ada perlu disesuaikan dengan kebutuhan lapangan dalam memenuhi perubahan yang akan dilakukan;
 - Dimana bertambahnya volume pekerjaan timbunan sirtu, beton bertulang dan pekerjaan kuda-kuda, rangka atab 5/7, atab seng BJLS 20 dan menghilangkan wiremesh, bondeks dan upah pemasangan bondeks;
 - Dengan adanya pekerjaan ini akan meningkatkan kualitas pekerjaan sehingga pelayanan dapat tercapai.
- Bahwa perubahan volume Pekerjaan tersebut tanpa didasari justifikasi teknis namun hanya dilakukan pengukuran dilokasi proyek dengan cara manual yakni mengukur volume dengan meteran panjang, yang kemudian dibuatkan berita acara perhitungan tambah kurang antara Saksi JUSUF HARUN selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan terdakwa Marwan B. Sulaiman selaku pengawas lapangan dan tanpa dihadiri oleh pihak PT. Sinar Kota Indah saksi Yudi Suratinijo; Hal ini bertentangan dengan:
- Pasal 34 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yakni:
- Perubahan kontrak dilakukan sesuai kesepakatan pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa (para pihak) apabila terjadi perubahan lingkup pekerjaan, metoda kerja, atau waktu pelaksanaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa Pelaksana Pekerjaan yakni Saksi ARIFIN MBUINGA mengajukan permohonan pembayaran termin II dengan nilai fisik pekerjaan 100%, Tim PHO (*Provisional Hand Over*) tidak pernah melakukan pemeriksaan namun membuat dan menandatangani berita acara penilaian hasil Pekerjaan Lanjutan Gedung DPRD Kabupaten Gorontalo Tahun 2008 dengan Berita Acara Nomor: 320/PAN-PHO/PU-P/2008 tanggal 19 Desember 2008 yang ditanda tangani oleh saksi Hi. Adijbsardjana Hasan ST, MBA selaku kordinator Tim PHO (Sekertaris Dinas Pekerjaan Umum), Minderd Mawu, selaku Ketua Tim PHO, saksi Erwin Sunge, SE, selaku Sekretaris, Ismet Dama, ST, Herman Khaly, BAE, Djakaria K. Harun, Abdul Halim Mantau, ST, Abdul Haris Djaina selaku Anggota serta saksi Hafid Bobihoe, ST, selaku Pimpinan Teknik, dan seolah-olah ditanda tangani pula oleh saksi Yudi Suratinoyo Direktur PT. Sinar Kota Indah dengan diketahui oleh Saksi ABDUL NASIR MAUNTI selaku Pengguna Anggaran (PA), yang kemudian dijadikan dasar oleh Saksi JUSUF HARUN selaku KPA menyetujui pembayaran termin II tersebut;

PARAF	HK	H.A I	H.A II

Halaman 60 dari 66 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai keterangan saksi Rismawaty Arsyad, SE.. M.Si. dan saksi Zainun Syaun dihubungkan dengan barang bukti Surat berupa Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2DP) maka diperoleh fakta bahwa pencairan anggaran pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung DPRD TA. 2008 dilakukan 4 kali yaitu:
 - Pencairan Uang Muka sebesar 20% dengan jumlah Rp356.799.960,00 sesuai SPM Nomor: 0161/SPM-LS/10311/08 tanggal 15 Mei 2008;
 - Pencairan termin I untuk nilai fisik 75,71% dengan nilai keuangan 56,78% sejumlah Rp1.012.999.686,00 sesuai SPM Nomor: 0306/SPM-LS/10311/08 tanggal 29 Agustus 2008;
 - Pencairan termin II untuk nilai fisik 100% dengan nilai keuangan 18,22% sejumlah Rp325.000.164,00 sesuai SPM Nomor: 0650/SPM-LS/10311/08 tanggal 22 Desember 2008;
 - Pencairan terakhir FHO (*Final Hand Over/Retensi*) 5% dari nilai kontrak sejumlah Rp89.199.990,00 sesuai SPM Nomor: 0658/SPM-LS/10311/08 tanggal 30 Desember 2008;
- Bahwa sesuai keterangan Ahli teknik dari Politeknik Negeri Manado dan Ahli dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Propinsi Gorontalo yang dibacakan dalam ruang persidangan bahwa Ahli telah melakukan pengukuran, pengujian dan perhitungan Volume dan Kualitas pekerjaan terhadap Pembangunan Lanjutan Gedung DPRD Kabupaten Gorontalo TA 2008 tersebut dinyatakan pekerjaan gagal konstruksi dan berdasarkan hasil pengukuran Volume (Quantity) dan mutu/kualitas beton (Quality) tersebut, maka diperoleh fakta bilamana nilai realisasi pekerjaan yang dikerjakan oleh Saksi ARIFIN MBUINGA hanyalah sejumlah Rp326.064.708,62 (tiga ratus dua puluh enam juta enam puluh empat ribu tujuh ratus delapan rupiah koma enam puluh dua sen) bukan sejumlah Rp1.694.499.810,00 (satu miliar enam ratus Sembilan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus sepuluh rupiah) sebagaimana yang telah dibayarkan kepada Saksi ARIFIN MBUINGA tersebut, sehingga terdapat sisa sejumlah **Rp1.368.435.101,38** (satu milyar tiga ratus enam puluh delapan juta empat ratus tiga puluh lima ribu seratus satu rupiah tiga puluh delapan sen) dimana sisa tersebut merupakan kerugian keuangan negara;

PARAF	HK	H.A I	H.A II

Halaman 61 dari 66 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MARWAN B. SULEMAN, ST. MM selaku Pengawas Lapangan bersama saksi Ir. ABDUL NASSER MAUNTI, MM. (dilakukan penuntutan terpisah) selaku Pengguna Anggaran (PA), Saksi JUSUF HARUN (Terdana perkara splitsing Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Gto) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Saksi ARIFIN MBUINGA (Terdana perkara splitsing Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto) selaku Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2008 yang seolah-olah dari Pihak PT. SINAR KOTA INDAH tersebut, telah mengakibatkan kerugian pada keuangan negara sejumlah Rp1.368.435.101,38 (lima milyar tiga ratus enam puluh delapan juta empat ratus tiga puluh lima ribu seratus satu rupiah tiga puluh delapan sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Gorontalo Tahun 2008 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo dengan surat pengantar Nomor: SR-02/PW.21/5/2019 tanggal 28 Mei 2019 dengan uraian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Kerugian Negara (Rp)
1.	Jumlah Pembayaran atas Pekerjaan Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Gorontalo Tahun 2008 yang telah di terima oleh PT. SINAR KOTA INDAH (setelah dipotong pajak)	1.694.499.810,00
2.	Nilai Realisasi Pekerjaan berdasarkan hasil audit (Lampiran II)	326.064.708,62
3.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2)	1.368.435.101,38

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara, Berita Acara Sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto tanggal 10 Mei 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum dalam memeriksa perkara Aquo dimana dalam pertimbangan hukumnya telah mengkonstatir dari semua fakta, baik dari para saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa serta

PARAF	HK	H.A I	H.A II

Halaman 62 dari 66 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keyakinan hakim yang diterapkan dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa, Sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan subsidair sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, kecuali terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama kepada terdakwa MARWAN B. SULEMAN, ST. MM selama 3 tahun yang oleh terdakwa dianggap berat sebagaimana yang diutarakan dalam memori bandingnya, maka dalam hal ini majelis tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai orang yang menjalankan tugas yang diperintahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Kepala Dinas PU Kabupaten Gorontalo, dan hal mana didasarkan pada keterangan saksi-saksi, ahli, surat, dan keterangan terdakwa bahwa dalam menjalankan tugas sebagai pengawas lapangan dari Dinas PU Kabupaten Gorontalo dilakukan bersama dengan rekan kerja yang juga ditunjuk sebagai Pengawas Lapangan dalam Pekerjaan pembangunan gedung DPRD Kabupaten Gorontalo yaitu Ibu Masna M. Abdullah, ST. yang juga ikut menandatangani semua laporan hasil pengawasan pekerjaan, baik harian, mingguan maupun bulanan;
- Bahwa Terdakwa dalam perkara ini hanya menjalankan perintah atasan JUSUF HARUN selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam pembangunan gedung DPRD Kabupaten Gorontalo T.A 2008, dimana Terdakwa sebagai bawahan dari JUSUF HARUN (KPA) yang sebelumnya juga telah dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (Enam) bulan dalam Kasus yang sama, Sehingga untuk menciptakan rasa keadilan sudah pantas dan wajar apabila hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa tersebut tidaklah lebih berat dari hukuman yang dijatuhkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran yaitu JUSUF HARUN yang mempunyai tanggung jawab atas pembangunan

PARAF	HK	H.A I	H.A II

Halaman 63 dari 66 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



lanjutan gedung DPRD propinsi Gorontalo;

- Bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukanlah semata mata untuk melakukan pembalasan atau nestapa terhadap diri terdakwa akan tetapi lebih utama tujuan pemidanaan adalah disamping dtujukan kepada pelaku agar tidak melakukan perbuatan lagi (Prefensi special) maupun ditujukan kepada Masyarakat umum atau kalayak ramai agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa (Prefensi General);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bagi majelis tingkat banding hal tersebut adalah merupakan keadaan-keadaan yang meringankan bagi terdakwa, namun hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan hal tersebut adalah sebagai hal-hal yang meringankan dan untuk menghindari adanya disparitas hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa lain yang telah melakukan tindak pidana secara bersama sama, maka Majelis Hakim Tingkat banding akan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada terdakwa sebagaimana tertuang dalam putusannya Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto tanggal 10 Mei 2021, maka terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto tanggal 10 Mei 2021 tersebut, haruslah diperbaiki sebagaimana yang akan dituangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 Jo Pasal 27 ayat (1), (2), Pasal 193 ayat (2) KUHP tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana yang tercantum didalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang

PARAF	HK	H.A I	H.A II

Halaman 64 dari 66 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Tipikor, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan lain dalam peraturan Perundangan yang berkaitan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penasehat hukum terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto tanggal 10 Mei 2021 yang dimohonkan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya menjadi "Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARWAN B. SULEMAN, ST.,MM. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (Enam) bulan dan pidana denda sejumlah **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**";
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto tanggal 10 Mei 2021 yang dimohonkan banding untuk selebihnya;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Kamis , tanggal 15 Juli 2021, oleh kami, ARI JIWANTARA, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis Hakim. PARTAHI TULUS HUTAPEA, S.H., M.H. dan DR.ANY HINDRIYATNI, S.H., M.Si, Hakim Ad Hoc Tipikor Pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, masing-masing sebagai Hakim Anggota, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MUHAMAD ALDRIN MALIE, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd.

Ttd.

PARTAHI TULUS HUTAPEA, S.H.,M.H.

ARI JIWANTARA, S.H., M.Hum

PARAF	HK	H.A I	H.A II

Halaman 65 dari 66 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

DR .ANY HINDRAYATNI, S.H., M.Si

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

MUHAMAD ALDRIN MALIE, S.H.

SALINAN YANG SAH SESUAI ASLINYA
PLH. PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

ROSDIANA K. TOLINGGI, S.H.
NIP.19640802 199203 2 001.

PARAF	HK	H.A I	H.A II

Halaman 66 dari 66 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO